


**KAIDAH AL-QURUBĀTU LAISAT MAḤALLAN LI AL-I>SĀR
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM IBADAH**



**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H / 2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronaldi
Tempat dan Tanggal Lahir : Pebenaan, 2 November 1998
NIM/NIMKO : 1974233092/85810419092
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 01 Agustus 2023 M
Penulis,



Ronaldi
NIM/NIMKO:1974233092/85810419092

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Kaidah Al-Qurubātu Laisat Mahallan Li Al-Isār dan Implementasinya Dalam Ibadah*” disusun oleh **Ronaldi**, NIM/NIMKO : 1974233092/85810419092, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah di uji dan di pertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 13 Muharram 1445 H
01 Agustus 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Sirajuddin, Lc., M.H.

Munaqisy II : Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A.

Pembimbing I : Dr. Rahmat, Lc., M.A.

Pembimbing II : Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ

وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul "*Kaidah al-quruba<tu laisat mahfallan li al-i<s/a<r dan implementasinya dalam ibadah*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab. Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Nazarudin dan ibunda Nurazizah-hafizahumallahu ta'ala- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya. Ustaz Dr. H. Kasman Bakry. M.H.I selaku Wakil Ketua Bidang Akademik. Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H.

Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, Ustaz H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing sekaligus penguji kami, Ustaz Dr. Rahmat, Lc., M.A., selaku pembimbing, Ustaz Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A., selaku pembimbing II, Ustaz Sirajuddin, Lc., M.H. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian sekaligus sebagai munaqisy I, Ustaz Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A. selaku munaqisy II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz H. Dr. Rustam Koly, Lc., M.A. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada abah Nazarudin dan mamak Nurazizah serta kepada anggota keluarga besar (Kak Rina, Kak Rini, bang Rinto, bang Dedi dan adik kami Rahma, serta bu Dian Evasni dan Irmadani Kasmin yang selalu memberikan masukan dalam penulisan ini), para sahabat dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah memberikan dukungan moral dan

material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Kepada teman-teman perjuangan kami Muadz, Rijal, Khanzalah, Fakhri, dan Firdaus.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 13 Muharram 1445 H
01 Agustus 2023 M

Penulis,


Ronaldi
NIM. 1974233092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pengertian Judul.....	9
D. Kajian Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian.....	16
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG I>S\A>R	20
A. Pengertian I>s\>a>r	20
B. Dasar Hukum I>s\>a>r.....	23
C. Macam-macam I>s\>a>r	28
D. Keutamaan I>s\>a>r.....	31
BAB III KAIDAH AL-QURUBA>TU LAISAT MAH}ALLAN LI AL-I>S\A>R... 35	
A. Defenisi Kaidah Al-Quruba>tu Laisat Mah}allan Li al-I>s\>a>r	35
B. Landasan Kaidah Al-Quruba>tu Laisat Mah}allan Li al-I>s\>a>r	37
C. Urgensi Kaidah Al-Quruba>tu Laisat Mah}allan Li al-I>s\>a>r	43
BAB IV IMPLEMENTASI KAIDAH AL-QURUBA<TU LAISAT MAH{ALLAN LI AL-I<S\A<R DALAM IBADAH	45
A. Implementasi Kaidah Al-Quruba>tu Laisat Mah}allan Li Al-I>s\>a>r Dalam Ibadah Mahda.....	45
B. Implementasi Kaidah Al- Quruba>tu Laisat Mah}allan Li Al-I>s\>a>r	

dalam Ibadah <i>Gairu</i> Mahda.....	62
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Implikasi.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madinah al-munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	=	ditulis	a	contoh	قَرَأَ	= <i>qaraa</i>
Kasrah	=	ditulis	i	contoh	رَحِمَ	= <i>rahima</i>
Dammah	=	ditulis	u	contoh	كُتُبٌ	= <i>kutubun</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap *وَ* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *haua* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang

ا (fathah)	ditulis ā	contoh : قَامَا = <i>qāmā</i>
ي (kasrah)	ditulis ī	contoh : رَحِيم = <i>rahīm</i>
و (dammah)	ditulis ū	contoh : عُلُوم = <i>'ulūm</i>

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَان = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *'Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

G. *Kata Sandang "al-"*

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-" baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Swt. = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M = Masehi

H = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

t. Cet = Tanpa cetakan

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

ABSTRAK

Nama : RONALDI
NIM/NIMKO : 1974233092/85810419092
Judul : **KAJIDAH AL-QURUBA>TU LAISAT MAH{ALLAN LI AL-I>S/A>R DAN IMPLEMENTASINYA DALAM IBADAH**

Mendahulukan orang lain dalam ibadah merupakan perkara yang sering terjadi dalam fenomena seorang muslim, sehingga banyaknya keutamaan-keutamaan dalam ibadah terbuang sia-sia dan bahkan bisa terjatuh ke dalam hukum makruh. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep kaidah fikih *al-Quruba>tu Laisat Mah{allan Li al-I>S/A>R* dan implementasinya dalam ibadah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana hukum *i>S/A>R* dalam ibadah. *Kedua*, bagaimana implementasi kaidah *al-Quruba>tu Laisat Mah{allan Li al-I>S/A>R* dalam ibadah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Kaidah *al-Quruba>tu Laisat Mah{allan Li al-I>S/A>R* memiliki beberapa bentuk *sigat*, *sigat* yang masyhur adalah *al-I>S/A>R Fi> al-Qurab Makru>h wa Fi> Gairiha Mahbu>b* (mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah adalah *makru>h* dan selain urusan ibadah adalah dicintai). Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah Swt. namun *makru>h* jika mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah. *Kedua*, kaidah *al-Quruba>tu Laisat Mah{allan Li al-I>S/A>R* dapat di implementasikan dalam bidang ibadah mahda dan *gairu* mahda, di antaranya yaitu bertaharah, seperti tidak boleh mendahulukan orang lain dalam pengambilan air wudu ketika memiliki air yang cukup untuk diri sendiri atau dalam saf seperti: tidak boleh mendahulukan orang lain dalam pengisian saf pertama atau dalam menutup aurat seperti: tidak boleh mendahulukan orang lain dalam menutup aurat. Implikasi dari penelitian ini sebagai penambah wawasan untuk para pembaca dari kalangan penuntut ilmu maupun masyarakat secara umum yang berkaitan dengan makruhnya *i>S/A>R* dalam perkara ibadah. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan dan masukan bagi peneliti berikutnya yang memiliki keterkaitan dengan tema yang di bahas pada penelitian tentang *i>S/A>R* dalam perkara ibadah.

Kata Kunci: *Kaidah, Al-Quruba>t, I>S/A>R, Ibadah.*

مستخلص البحث

اسم : رونالدي
رقم الجامعي : ٨٥٨١٠٤١٩٠٩٢/١٩٧٤٢٣٣٠٩٢
عنوان البحث : قاعدة القربات ليست محلاً للإيثار وتطبيقها في العبادة

الإيثار في مجال العبادات أمر يقع كثير في مجتمع المسلمين، وهذا يؤدي إلى ضياع كثير من فضائل العبادات وقد يقع في بعض المكروهات. هدف هذا البحث إلى معرفة وفهم معنى قاعدة القربات ليست محلاً للإيثار وتطبيقها في فقه العبادة. وأسئلة البحث في هذه الدراسة هي: أولاً: ما حكم الإيثار في العبادة؟ ثانياً: كيف تطبق قاعدة القربات ليست محلاً للإيثار وتطبيقها في العبادة؟ منهج البحث: استخدم البحث في هذه الدراسة نوعاً من المنهج الوصفي النوعي (غير الإحصائي)، التي يركز على دراسة المخطوطات والنصوص، باستخدام المنهج الفقهي المعياري.

نتائج البحث: أولاً: قاعدة القربات ليست محلاً للإيثار لها صيغ متعددة ومن أشهرها هي الإيثار في القرب المكروه وفي غيرها محبوب، بمعنى الإيثار في الأمور الدنياوية أمر محبوب عند الله ولكنه مكروه في القرباك. ثانياً: تطبيقات قاعدة القربات ليست محلاً للإيثار قد تكبر في العبادة محضة كانت أو غير محضة ومنها: عند الطهارة ومثال ذلك: لا يؤثر أحد غيره في الوضوء إن كان الماء قليل محدد يكفيه هو وحده، أو في قضية الصفوف مثلاً، لا يجوز لأحد أن يؤثر غيره للصلاة في الصفوف الأول، وفي قضية ستر العورة، ومثاله لا يجوز لأحد إيثار غيره في ستر العورة. وأما فائدة البحث فهي: توفير الثقافة والفهم لدى التارئين من الطلاب والمجتمع فيما يتعلق بكراهية الإيثار في العبادة، كما يرجى من هذا البحث أن يكون أحد المراجع للباحثين في المستقبل فيما يتعلق بهذا الموضوع يعني الإيثار في العبادة.

الكلمات المفتاحية: قاعدة، القربات، الإيثار، عبادة



BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Salah satu akhlak terpuji dalam Islam adalah mendahulukan kepentingan orang lain atas pribadi. Menjaga ego pribadi dan mengendalikannya demi kepentingan umum yang lebih besar. Begitu pula halnya ketika seseorang mendahulukan kepentingan orang lain atas pribadinya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 9.

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Barangsiapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹

Ayat di atas menjelaskan tentang perbuatan terpuji dari kaum Anshar yang mendahulukan orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri atau disebut dengan *i>s\>r*. Kaum Anshar berlomba-lomba memberikan kebutuhan untuk kaum Muhajirin seperti memberikan harta, makanan, bahkan menawarkan seorang istri. Dari sini dapat di simpulkan bahwa *i>s\>r* itu bermakna positif selama tidak menyangkut dalam urusan ibadah. Adapun ketika Sa'ad bin Rabi'ah yang ingin memberikan salah seorang istrinya untuk 'Abdurrahman bin 'Auf juga merupakan *i>s\>r* dalam perkara duniawi. Karna istri merupakan salah satu perhiasan duniawi.

Faktor kemaslahatan terhadap suatu amalan haruslah ada ukurannya. Dalam Islam ada batasan dan ketentuan tertentu untuk setiap kebaikan. Islam memang menganjurkan berbuat baik kepada orang lain. Namun Islam juga menganjurkan untuk berbuat baik pada diri sendiri. Terlebih lagi dalam masalah ibadah.

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, 2009), h. 546.

Ketika Islam menyerukan agar manusia berlaku adil kepada orang lain, maka Islam juga menyerukan agar manusia berlaku adil pada dirinya sendiri sebelum berlaku adil kepada orang lain. Oleh karena itu mendahulukan orang lain memiliki aturan, terutama dalam perihal ibadah. Dalam konteks ini mendahulukan diri sendiri dalam hal ibadah dan segala sesuatu yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. lebih dianjurkan daripada mendahulukan orang lain. Bahkan Allah Swt. memerintahkan untuk menjaga diri kita terlebih dahulu dari siksa api neraka kemudian, barulah disusul menjaga keluarga. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Tahrim/66: 6.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَادًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²

Ibadah yang utama adalah ibadah yang jika dilakukan dengan benar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad saw. Hendaklah setiap muslim bersegera melakukan ibadah jika memiliki kesempatan untuk melakukannya. Seorang muslim haruslah mempunyai semangat yang tinggi untuk melakukan ibadah agar mendapatkan pahala atau kebaikan. Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. Al-Mutaffifi>n/83: 26.

وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَّافِسِ الْمُتَنَفِسُونَ

Terjemahnya:

Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.³

Disebutkan untuk mencapai kenikmatan yang demikian itu, hendaklah orang berlomba-lomba dalam rangka melaksanakan ketaatan dan ketakwaan

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 560.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 588.

kepada Allah Swt. Barangsiapa yang giat beribadah kepada Allah Swt, maka akan cepat pula melintasi jembatan *s}ira>t} al-mustaqi>m* yang berada di atas api neraka, bahkan mendapatkan saf pertama dalam salat berjamaah, hendaknya seorang muslim mempunyai semangat yang tinggi untuk mendapatkan keutamaannya.

Seorang muslim harus memperhatikan keutamaan dari setiap ibadah, baik keutamaan yang pernah disebutkan oleh Allah Swt. dan rasul-Nya ataupun keutamaan itu tidak disebutkan dalam nas. Banyak fenomena terjadi ditengah kaum muslimin yang mempersilahkan orang lain melaksanakan salat lebih dahulu, serta memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengisi barisan lebih depan dalam salat berjamaah. Padahal keutamaan salat di saf pertama memiliki keutamaan yang sangat besar sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ تُصَفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ : يُمْتُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴

Artinya:

Dari Jabir bin Samurah ra., ia berkata “Rasulullah saw. keluar pada kami, lalu berkata, ‘Maukah kalian bersaf seperti safnya malaikat di hadapan Rabbnya?. Maka kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, Bagaimanakah malaikat bersaf di hadapan Rabbnya?. Rasulullah saw. bersabda, ‘Mereka menyempurnakan saf pertama dan saling merapatkan safnya.

Di sinilah pentingnya ilmu fikih dan juga kaidah fikih agar ibadah yang dilakukan menjadi maksimal. Fikih mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan manusia dengan sesama bahkan dengan alam sekitarnya. Dua fungsi ilmu fikih dan kaidah fikih ini saling berhubungan. Ilmu fikih menjadi terpetakan menjadi dua yaitu pertama fikih ibadah yang lebih menekankan pada aspek kesalahan individual, dan kedua fikih muamalah yang lebih menekankan pada aspek kesalahan sosial.

⁴Muhyuddi>n Abi> Zakaria> al-Nawawi> Yah}ya bin Syaraf, *Mukhtas}ar Riya>d al-S}a>lihi>n* (Cet. I; Riya>d}: Madaru al-Wat}ni lil an-Nasyri, 1438 H), h. 207.

Salah satu tujuan diciptakannya manusia agar beribadah kepada Allah Swt. Tujuan utamanya agar dapat meraih ridha Allah Swt. dan manfaatnya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sifat seorang muslim harus mempunyai semangat dalam melakukan kebaikan dan senantiasa berlomba-lomba mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut terutama dalam perkara ibadah. Allah Swt. mengatakan di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 148.

فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ

Terjemahnya:

Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.⁵

Ketentuan dalam ibadah mahdah bersifat *ta'abbudi*, kebenarannya pasti dan tidak bisa berubah. Kaidah-kaidah fikih di sini berperan untuk merinci teknis penerapannya agar lebih mudah dipahami, agar tidak muncul keragu-raguan dalam pelaksanaannya, sehingga orang yang mengamalkannya dapat khusyu' dan tenang dalam ibadahnya.

Ibadah merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan manusia. Ibadah pada hakikatnya adalah sikap tunduk semata-mata mengagungkan zat yang disembah. Ibadah pada intinya merupakan ketundukan untuk melaksanakan segala perintah Allah Swt. yang mengandung arti luas. Tidak hanya ibadah dalam arti khusus seperti salat, puasa, zakat, haji, melainkan juga beribadah dalam arti luas, yaitu seluruh aktivitas kebaikan yang dilakukan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan ikhlas karena Allah Swt.⁶

Sebagai landasan aktivitas umat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam (*maqasid al-syari'ah*) secara lebih menyeluruh, keberadaan *qawa'id fiqhiyyah* menjadi sesuatu yang amat penting. Kaidah-kaidah fikih merupakan sebuah modal pokok yang penting sebagai panduan untuk

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 23.

⁶Abuddin Natta, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.

menurunkan kaidah-kaidah cabang baru yang dibutuhkan oleh fuqaha dan masyarakat luas untuk merespons problematika fikih yang terus berkembang di tengah umat.

Al-Qara'fi secara garis besar berpendapat tentang urgensi kaidah *fiqhiyyah* ada tiga: pertama, kaidah *fiqhiyyah* mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang faqih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah *fiqhiyyah*. Kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak.⁷

Urgensi atau pentingnya kaidah fikih juga banyak dikatakan oleh para ulama. 'Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin al-Suyuti berpendapat sesungguhnya ilmu *al-Asybah wa al-Nazajir* (kaidah-kaidah fikih) adalah ilmu yang agung, dengannya dapat diketahui hakikat fikih, tempat di dapatkannya, tempat pengambilannya dan rahasia rahasianya. Dengan ilmu ini pula orang akan lebih menonjol dalam pemahaman dan penghayatannya terhadap fikih dan mampu untuk menghubungkan, mengeluarkan hukum-hukum dan mengetahui hukum-hukum masalah yang tidak tertulis, dan hukum kasus-kasus dan kejadian kejadian yang tidak akan habis sepanjang masa. Oleh karena itulah persamaannya."⁸

Pembagian kaidah *fiqhiyyah* secara umum oleh beberapa fuqaha tidak memiliki keseragaman jumlah dan pendekatan yang dipakai. 'Abdul 'Aziz Muhammad 'Azzam membagi kaidah *fiqhiyyah* menjadi empat : Pertama, Kaidah *fiqhiyyah* berdasarkan dalilnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, Kaidah *fiqhiyyah* berdasarkan luasnya cakupan masalah fikih yang dimiliki. Ketiga, Kaidah

⁷Syamsul Hilal, "*Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah sebagai Sumber Hukum Islam*", *Al'Adalah* 11, no. 20 (2013), h. 144.

⁸'Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazajir*, Juz 1 (Cet I; t.t.p.: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1411 H/1990 M), h. 6.

fiqhiyyah berdasarkan kesepatan dan ketidak sepakatan fuqaha. Keempat, Kaidah *fiqhiyyah* berdasarkan kemandirian.⁹

Adapun dari sisi kesepakatan dan ketidak sepakatan fuqaha dapat di simpulkan sebagai berikut: Pertama, Kaidah yang disepakati semua mazhab, yaitu kaidah *al-asasiyyah*. Kedua, Kaidah yang disepakati oleh satu mazhab jumlahnya mencapai empat puluh kaidah. Ketiga, Kaidah yang diperselisihkan dalam internal satu mazhab jumlahnya mencapai dua puluh kaidah. Jenis kaidah ini biasanya ditandai dengan kata tanya (هَلْ) atau kata (فِيهِ خِلَافٌ).¹⁰

Adapun pembagian kaidah fikih cabang, sebagian fuqaha memasukkan dalam *dawa>bit\fiqhiyyah*, sebagian lagi memasukkan dalam *qawa>'id fiqhiyyah khas\sjah*.¹¹ Pada kitab *al-Asyba>h wa al-Naz}a>ir* karya Ibnu Nujaim al-H}anafi>, ia menulis satu kaidah *furu'* yang diawali dengan kata هَلْ yang berbunyi:

هَلْ يُكْرَهُ الْإِيْتَارُ بِالْقُرْبِ¹²

Artinya:

Apakah dimakruhkan mengutamakan orang lain dalam ibadah?

Kaidah ini termasuk ke dalam kaidah *furu'iyah sugra* yang masih diperselisihkan sebagian ulama. Ulama Sya>fi'iyah mengatakan bahwa kaidah *i>s\ a>r* (mengutamakan orang lain) dalam ibadah adalah makruh dan untuk selain ibadah dicintai.

Beberapa permisalan *i>s\ a>r* dalam ibadah yang sering terjadi di tengah masyarakat kaum muslimin adalah mempersilahkan orang lain masuk ke saf awal

⁹Abdu al-Azi>z Muhammad 'Azzam, *al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Da>r al-Hadis, 2005), h. 60-65.

¹⁰Syamsul Hilal, “*Qawa>id Fiqhiyyah Furu>'iyah sebagai Sumber Hukum Islam*”, *Al'adalah* 11, no. 20 (2013), h. 146.

¹¹Ta>j al-Di>n 'Abdul Waha>b bin Taqiyuddi>n Al-Subki, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M), h. 11.

¹²Ibnu Nujaim al-H}anafi>, Zain al-'Abidin bin Ibrahi>m, *al-Asyba>h wa al-Naz}a>ir* (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1999 M), h.132.

dalam salat berjamaah dan dia mengambil saf kedua padahal dia berada di saf awal lebih dulu dari orang lain maka hukumnya makruh. Saf pertama dalam salat terdapat keutamaan yang sangat agung. Sehingga ulama Sya'fi'iyah memakruhkannya untuk *is'alar*. Keutamaan di dalam ibadah harus menjadi sebab bagi seorang muslim untuk mengutamakan dirinya terlebih dahulu sebelum memberikannya ke orang lain. Sebagaimana diceritakan di dalam sebuah hadis:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاحُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: "أَتَأْتِدُنِي أَنْ أُعْطِيَ هَذَا؟"، فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أُؤْتِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹³

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad ra., bahwa Rasulullah saw. diberi minuman lalu beliau meminumnya, sedangkan di sebelah kanannya ada seorang anak kecil dan di sebelah kirinya ada orang-orang tua. Lantas beliau berkata kepada anak itu, "Apakah engkau mengizinkan kalau aku memberikan minuman ini kepada orang-orang tua itu terlebih dahulu?" Anak itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak akan memberikan bagian saya darimu kepada orang lain." Kemudian Rasulullah Saw. meletakkan minuman itu di tangannya.

Hadis ini berisi anjuran agar berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak membiarkan orang lain mendapatkan suatu keutamaan selama dia merupakan orang yang pertama dalam mendapatkan keutamaan tersebut. Dari hadis di atas menunjukkan bahwa anak kecil tidak memberikan keutamaan dari bekas minum Nabi kepada orangtua di sebelahnya sebelum dia mendapatkan bekas pertama dari minuman Nabi.

Fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat antara lain berkaitan dengan ibadah umrah. Bila telah ada biaya untuk berangkat umrah, dan biayanya hanya cukup untuk satu orang, maka hendaknya kita sendiri yang pergi umrah dengan biaya tersebut. Adapun untuk ibadah mahda seperti haji, hukumnya bukan

¹³Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz VII (Cet. I: Dar Taawq al-Najah 1422 H), h. 111.

hanya makruh. Namun, haram bila kita sudah punya biaya untuk melaksanakan haji, kita tidak boleh menghajikan orang lain.

Fenomena lain yang juga sering terjadi yaitu dalam mengantri untuk mengambil air wudu. Tidak sedikit dari para penuntut ilmu syar'i yang keliru dalam perkara ini. Banyak para penuntut ilmu yang memberikan gilirannya kepada senior ataupun ustadznya yang sedang mengantri di belakangnya untuk mengambil air wudu. Padahal keadaan pada saat itu sedang ikamah.

Secara umum mendahulukan orang lain dalam perkara muamalah merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Swt. namun tidak dengan perkara ibadah yang mana ibadah tersebut diwajibkan atau pun disunnahkan bagi kita untuk mengerjakannya. *Al-Istisrā* dalam ibadah juga merupakan permasalahan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Jika dilihat dari segi keutamaan ibadah maka seseorang yang berfikir untuk akhiratnya maka akan mengerjakan ibadah tersebut. Jika di lihat dari segi keutamaan yang akan didapat jika kita mengerjakan ibadah itu dan tidak memberikannya kepada orang lain maka ini sebagai sebuah kemaslahatan yang mengandung kebaikan bagi pribadi untuk mendapatkan pahala yang utama dari Allah Swt., berdasarkan latar belakang inilah peneliti merasa tertarik untuk menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “**Kaidah *Al-Qurubātu Laisat Mahjallan Li Al-Isār* dan Implementasinya dalam Ibadah**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul “**Kaidah *Al-Qurubātu Laisat Mahjallan Li Al-Isār* dan Implementasinya dalam Ibadah**” dapat dirumuskan beberapa masalah.

1. Bagaimana Hukum *Istisrā* dalam Ibadah?

2. Bagaimana Implementasi Kaidah *Al-Quruba>tu Laisat Mah}allan Li Al-I>s|a>r* dalam ibadah?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: **Kaidah *Al-Quruba>tu Laisat Mah}allan Li Al-I>s|a>r* dan Implementasinya dalam Ibadah**, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Kaidah

Secara etimologi, kata *qa'idah* (قَاعِدَة) merupakan bentuk jamak dari *qawa'id* (قَوَاعِد) berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti *usuluddin* (dasar agama).¹⁴

Menurut bahasa arti kaidah sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Zamaksyari dalam *Tafsir al-Kasyaf* berarti asas dan asal kepada apa yang di atasnya.¹⁵ Menurut al-Ra>ghib al-As}faha>ni> dalam *al-mufrada>t fi> Gari>b Al-Qur'a>n* kaidah berarti asas yang merupakan asas sesuatu dan asalnya. Hal itu merupakan sesuatu yang bersifat *h}issi* atau yang dapat dilihat oleh pancaindra. Seperti: Asas rumah (الْبَيْتُ قَوَاعِد) atau tidak dapat dilihat, seperti Asas agama¹⁶. *Qa'idah* dengan arti dasar atau fondasi sesuatu yang bersifat materi terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 127.

¹⁴Mu'jam al-lughah al-'Arabiyah, Mu'jam al-Wajid (t.t.p.Wuzarah al-Tarbiyah wa al-Ta'lim, t.th), h. 509.

¹⁵Ahmad bin Muhammad al-Zarqa>, *Syarh al-Qawa' id al-Fiqhiyyah* (Cet. 5; Damaskus: Da>rul Qala>m, 1998 M), h. 33.

¹⁶Ibrahi>m Muhammad Mahmud al-Hari>riy, *al-Madkhal Ila> al-Qawa' id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Cet.1; Oman: Darul 'Ammar, 1998 H), h. 8.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

(Ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdo'a): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."¹⁷

Menurut istilah kaidah memiliki beberapa pengertian, diantaranya: Imam al-Suyuti dalam kitabnya *al-asybah wa al-nazajir* memberikan definisi kaidah dengan:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ.¹⁸

Artinya:

Hukum *kulli* (menyeluruh) yang meliputi bagian-bagiannya.

Sedangkan Al-Jurjani mendefinisikan kaidah dengan: "Ketetapan yang *kulli* (menyeluruh) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya"¹⁹

2. Al-Qurubatu

Al-Qurubatu bentuk jamak dari *al-qurbah* ialah apa yang dapat digunakan untuk mendekati diri kepada Allah Swt. berupa amal kebaikan dan ketaatan. Ada *qurbah* yang wajib, seperti ibadah-ibadah fardu yang Allah Swt. wajibkan kepada hamba-Nya berupa salat, puasa, haji, dan zakat. Ada juga yang Sunnah, seperti salat *naflah*, membaca Al-Qur'an, wakaf, memerdekakan hamba sahaya, sedekah, dan menjenguk orang sakit. Ada juga yang mubah, karena hal mubah bisa menjadi *qurbah* jika diniatkan untuk mendapatkan pahala, seperti perbuatan-perbuatan yang merupakan kebiasaan ketika diniatkan ibadah seperti makan dan tidur dengan niat mencari tenaga untuk melakukan ketaatan.²⁰

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 20.

¹⁸ Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazajir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, (Cet.1, Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1979 H), h. 5.

¹⁹ Ali bin Muhammad bin 'Ali Syarif al-Husaini Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (t.t.p.: Darul Kutub Ilmiyah, 1983), h. 171.

²⁰ T.d, <https://terminologyenc.com/id/browse/term/7011> (12 September 2022).

3. *I>s|a>r*

I>s|a>r artinya mengutamakan, mendahulukan, memuliakan, berasal dari fi'il أَثَرَ-يُؤَثِّرُ-إِثْرًا berarti mengutamakan orang lain, menghormati orang lain. *Is|a>r* adalah kebaikan bagi jiwa yang dengannya seseorang mencukupkan diri dari beberapa kebutuhannya yang di khususkannya sampai dia memberikannya kepada yang berhak mendapatkannya.²¹

4. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan yang di landasi dengan ilmu pengetahuan.²²

5. Ibadah

Ibadah pada hakikatnya adalah sikap tunduk semata-mata mengagungkan zat yang disembah. Maka ibadah pada intinya ketundukan untuk melaksanakan segala perintah Allah Swt. mengandung arti luas yaitu bukan hanya ibadah dalam arti khusus seperti salat, puasa, zakat, haji, melainkan juga beribadah dalam arti luas, yaitu seluruh aktivitas kebaikan yang dilakukan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan ikhlas karena Allah Swt.²³

D. Kajian Pustaka

Dari hasil pencarian, peneliti menemukan beberapa buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan peneliti, khususnya dalam pembahasan *i>s|a>r* dalam kitab *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Sehingga peneliti akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab tersebut. Berikut ini merupakan

²¹Alwi bin 'Abdu al-Qa>dir al-Saqqaf, *Mausu'atu al-Akhlaq*, Juz II (t.d) www.dorar.net (10 maret 2023), h. 29.

²²Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 580.

²³Abuddin Natta, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 13.

referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Refensi Penelitian

a. *Al-Asyba>h wa al-Naz}a>ir fi Qawa>'id wa Furu>' Fiqhu al-Syafi'iyah* karya Jala>luddi>n 'Abdu al-Rahma>n bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Suyu>t}i.²⁴

Al-Asyba>h merupakan ringkasan dari kitab *al-Asyba>h wa al-Naz}a>ir* karya Ta>juddin al-Subki yang topik pembahasannya berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih. Dalam kitab ini memiliki beberapa kelompok yaitu menjadi ke dalam tiga kelompok besar, yakni kaidah-kaidah yang mempunyai cakupan yang cukup menyeluruh atau *al-Qawa>'id al-Kubra* yang telah di sepakati seluruh imam mazhab, kaidah-kaidah yang mengandung jangkauan *furū>'* (cabang) mayoritas atau dikenal dengan *al-Qawa>'id al-Aglabiyah* (kaidah-kaidah universal), kaidah-kaidah yang masih diperselisihkan atau yang dikenal dengan *al-Qawa>'id al-Mukhtalaf fi>>ha*. Termasuk disebutkan di bab ketiga di dalam kitab ini yang membahas tentang kaidah *furū>'* yaitu *al-I>s\{a>r fi al-Qurbi Makru>h wa fi> gairiha Mahbu>b*. Pada kaidah tersebut juga ada beberapa disebutkan perkataan ulama yang mengomentari tentang *I>s\{a>r* dalam ibadah serta contoh-contohnya. Sehingga peneliti banyak mengambil contoh *I>s\{a>r* dalam kitab ini.

b. *Al-Asybah wa al-Nazair* karya Zain al-Abidin bin Ibrahi>m atau yang di kenal dengan Ibnu Nujaim al-H{anafi.²⁵

Dalam kitab ini terdapat dua puluh lima kaidah yang terdiri atas 6 kaidah pokok, dan 19 kaidah umum. Kitab ini juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah

²⁴Jala>luddi>n 'Abdurrahma>n al-Suyu>t}i, *al-Asyba>h wa al-Naz}a>ir fi Qawa>'id wa Furu>' Fiqhu al-Sya>fi'iyah* (Cet. I: Lebanon: Beirut, Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M).

²⁵Zainuddi>n bin Ibrahi>m al-Ma'ru>f Ibnu Nujaim Al-H}anafi, *Al-Asyba>h wa al-Naz}a>ir* (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1999).

pokok yang lima dan juga kaidah-kaidah cabang yang disepakati dan tidak disepakati oleh ulama mazhab. Termasuk dalam kitab ini disebutkan di dalam kaidah ke tiga yang membahas tentang kaidah “*Hal Yukrahu al-I>s\>a>r fi> al-Qurab*”. Pada Kaidah inilah peneliti mengambil fokus kajian dari skripsi ini.

c. *Qa'idah al-I>s\>a>r fi> al-Qurab Makru>h Wa fi> Gairiha Mahbu>b Dira>satu Taq'i>diyyatu Tat}bi>qiyyatu* karya ‘Abdul Azi>z bin Muhammad bin Ibrahi>m al-Uwaid.²⁶

Kitab ini merupakan kitab kaidah fikih yang fokus membahas tentang kaidah *I>s\>a>r* dalam ibadah dan hukum *I>s\>a>r* dalam ibadah menurut ulama serta dalil-dalil ulama yang memakruhkan *I>s\>a>r* dalam ibadah. Sehingga peneliti banyak mengambil referensi dari kitab ini.

d. *Al-Qawa>id al-Fiqhiyyah* karya Ahmad bin Muhammad al-Zarqa.²⁷

Buku ini membahas tentang berbagai kaidah fikih secara umum tanpa adanya pembagian-pembagian dan pemisahan antara kaidah-kaidah *kulliyyah* dan selainnya, atau kaidah-kaidah yang *muttafaq ‘alaiha* secara spesifik. Namun, demikian terdapat contoh-contoh aplikasi kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kaidah umum yang disepakati ulama. Sehingga peneliti banyak mengambil beberapa pengertian tentang kaidah yang disepakati ulama pada kitab ini.

e. *Mau>su>'ah al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah*²⁸ karya Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Ali Burnu Abu al-H}a>ris\ al-Gazi>.

Kitab ini merupakan kumpulan dari berbagai kaidah-kaidah fikih. Setiap judul dari kaidah terdiri dari penjelasan tentang makna kaidah, dan contoh dari

²⁶Abdul Azi>z bin Muhammad bin Ibrahi>m al-‘Uwaid (Cet. I: Riyad): Da>r Atlas, 1440 H/2019 M.

²⁷Ahmad bin Muhammad bin Syeikh al-Zarqa>, *Syarh al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah* (Dimasyq; Da>r al-Qala>m, 1409 H/1989 M).

²⁸Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Ali Burnu Abu al-H}a>ris\ al-Gazi>, *Mu>su>'ah al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah*, (Cet; I, Beirut: Muassasah ar-Risa>lah, 1424 H/2003 M)

kaidahnya. Pembahasan *i>s\>a>r* dalam kitab ini dapat memberikan referensi bagi peneliti dalam mengembangkan contoh-contoh lain dari kaidah *i>s\>a>r* dalam ibadah.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil terdahulu sebagai berikut:

a. Hasil Penelitian Muhammad Jordy (2019)

Skripsi yang ditulis Muhammad Jordy pada tahun 2019 memaparkan penelitian yang berjudul “*Al- I>s\>a>r dalam Al-Qur’an*”²⁹. Dalam penelitian tersebut, ia lebih banyak membahas tentang bagaimana makna *i>s\>a>r* dalam Al-Qur’an dan juga keutamaan *i>s\>a>r* dalam muamalah.

Berbeda dengan penelitian ini yang pembahasannya berfokus pada kaidah fikih tentang *i>s\>a>r* dalam ibadah. Serta juga beberapa pendapat ulama tentang hukum *i>s\>a>r* dalam ibadah dan contoh-contoh *i>s\>a>r* dalam ibadah yang makruh menurut para ulama.

b. Hasil Penelitian Fina Hidayati (2016)

Jurnal yang ditulis Fina Hidayati pada tahun 2016 menjelaskan dalam dalam penelitian yang berjudul “*Konsep Altruisme dalam Perspektif Ajaran Agama Islam (i>s\>a>r)*”³⁰. Dalam penelitian tersebut berisi penjelasan tentang makna *i>s\>a>r*

²⁹Muhammad Jordy, “*Al-I>s\>a>r dalam Al-Qur’an*”, *Skripsi* (Bengkulu: Program Sarjana IAIN Bengkulu, 2019).

³⁰Fina Fidayanti, “*Konsep Altruisme dalam Perspektif Ajaran Agama Islam (i>s\>a>r)*”, *Psikoislamika* 13, no. 1 (2016).

secara umum. Dan penelitian ini lebih banyak menggambarkan tentang perlakuan *i>s\>r* dalam kehidupan sosial. Ia menyebutkan bahwa konsep *i>s\>r* terdiri dari tiga hal, yang mana salah satunya adalah “lebih mengutamakan manusia daripada diri sendiri, dalam perkara yang bersifat tidak mengganggu agama, menghalangi ibadah dan tidak merugikan waktu. Ini merupakan salah satu dalam muamalah, hanya redaksi saja yang berbeda.”

Berbeda dengan penelitian ini yang fokus penelitiannya yaitu pada *i>s\>r* dalam ibadah, juga penerapan konsep *i>s\>r* yang makruh sesuai dengan kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama mazhab.

c. Hasil Penelitian Syamsul Hilal (2013).

Jurnal yang ditulis Syamsul Hilal pada tahun 2013 membahas dalam penelitian yang berjudul “*Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah sebagai Sumber Hukum Islam*”³¹ yang mana dalam penelitian tersebut membahas tentang dasar hukum kaidah fikih yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan Ijma'. Ia juga menyebutkan urgensi kaidah fikih sebagai sumber ijihad pada penggalian hukum dan penerapan hukum dalam fikih. Penelitian ini juga menjelaskan tentang pembagian *qawa'id fiqhiyyah far'iyah*, ia menyebutkan beberapa kaidah fikih dalam ibadah mahda beserta contoh-contohnya, yaitu kaidah “الإيْتَاؤُ فِي الْعِبَادَةِ مَكْرُوهٌ” “وَفِي غَيْرِهِ مَحْبُوبٌ”.

Berbeda dengan penelitian ini yang membahas lebih luas tentang contoh-contoh *i>s\>r* dalam ibadah serta perkataan para ulama mazhab terkait kondisi *i>s\>r* yang makruh dalam ibadah.

d. Hasil Penelitian Endrika Widdia Putri, Amril, Siti Nuraini (2022).

Jurnal yang ditulis Endrika Widdia Putri, Amril, Siti Nuraini pada tahun 2022 membahas dalam penelitian yang berjudul “*Konsep I>s\>r: Tela'ah atas*

³¹Syamsul Hilal, “Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah sebagai Sumber Hukum Islam”, *Al-Adalah* 9, no. 2 (2013).

*pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah*³² yang mana dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengenai *i>s\>r*. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa *i>s\>r* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah sebuah sikap mengutamakan orang lain atas kepentingan diri sendiri. Kesimpulan penelitian ini lebih banyak menyebutkan tentang *i>s\>r* dalam perkara dunia.

Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas mengenai hukum *i>s\>r* dalam ibadah serta implementasinya dalam ibadah.

e. Muhammad Abduh Tuasikal, *Sudahlah Biarkan Dia Dulu, Kisah I>s\>r pada masa salaf, 1439 H.*³³

Buku ini membahas tentang kisah-kisah *i>s\>r* pada masa salaf, dalil-dalil *i>s\>r*, serta penjelasan mengenai pelajaran dari hadis tentang *i>s\>r*. Adanya buku ini dapat menambah referensi bagi peneliti untuk mengembangkan beberapa contoh *i>s\>r* dari ulama salaf. Berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas adalah hukum *i>s\>r* dalam ibadah yang makruh untuk di kerjakan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel

³²Endrika Widdia Putri, Amril, Siti Nur Aini, “Konsep Itsar; Telaah atas pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah”, *El-Fikr: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 3. No. 1 (2022).

³³Muhammad Abduh Tuasikal, *Sudahlah Biarkan Dia Dulu, Kisah I>s\>r pada masa salaf*, (t.t.p.; Rumaysho, 1439 H).

yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³⁴

2. Pendekatan Penelitian Data

Metodologi yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data analisis adalah Pendekatan *Yuridis-Normatif*, Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut, yaitu dengan melacak dan mencari kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. serta pendapat para ulama.³⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh melalui sumber kitab suci Al-Qur'an dan hadis. Sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁶
- b. Sumber data sekunder. Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab *kaidah fikih* baik klasik maupun

³⁴Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

³⁵Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fiqih*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

³⁶Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³⁷Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk pengolahan data, penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengolah data melalui beberapa buku, artikel ilmiah, dalam permasalahan kaidah *al-quruba>tu laisat mah}allan li al-i>s\>a>r* dan implementasinya dalam ibadah dengan cara menguraikan, menelaah dan mengartikan kata atau informasi yang telah dikumpulkan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu metode yang berfokus pada pengetahuan umum mengenai kaidah *al-quruba>t laisat mah}allan li al-i>s\>a>r* dan implementasinya dalam ibadah kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hukum *i>s\>a>r* dalam ibadah
- b. Untuk mengetahui *Implementasi Kaidah al-I>>s\>a>r fi al-Quruba>tu Laisat Mah}allan Lil al-I>s\>a>r dalam Ibadah*

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini sebagai karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan bagi peneliti sendiri secara khusus, maupun untuk pembaca secara umum tentang kaidah *al-quruba>tu laisat mah}allan li al-i>s\>a>r*.
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan atau juga menjadi rujukan dalam penelitian yang selanjutnya, mengenai pembahasan kaidah *Al-*

Qurubatu Laisat Mahjallan Li al-i>s\>r dan Implementasinya dalam Ibadah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai bentuk dari kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada masyarakat, terkhusus bagi kaum muslimin yang sering mempersilahkan orang lain dalam ibadah.
- 2) Masyarakat dapat lebih memahami secara mendalam terhadap syariat-syariat yang telah ditetapkan Islam dalam mengutamakan ibadah kepada Allah Swt.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG *I>s|A>R*

A. Pengertian *I>s|A>R*

I>s|A>R menurut bahasa bermakna mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri. Jika dinilai berdasarkan logika, hal ini sangat berat untuk dilakukan karena harus mengorbankan diri sendiri untuk orang lain tanpa mengharap imbalan apapun. Namun dalam agama Islam hal ini merupakan puncak akhlak mulia yang begitu dicintai oleh Allah Swt.

I>s|A>R secara bahasa berasal dari kata *a>s|ara yu's|iru i>s|A>ran* yang berarti mendahulukan, memilihkan, mengkhususkan. Secara istilah *i>s|A>R* adalah mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri dalam hal-hal yang bermanfaat baginya dan memberikannya bagi orang lain.¹

I>s|A>R adalah sifat terpuji dalam Islam, dimana pelakunya lebih mementingkan urusan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Menurut para ulama, sifat ini menjadi tingkatan ukhawah dan *mahabbah* paling tinggi yang bisa dimiliki seseorang.

I>s|A>R juga bisa dimaknai dengan dermawan dan merupakan kebalikan dari sifat kikir. Namun derajat *i>s|A>R* lebih tinggi daripada dermawan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah “Adapun mengutamakan orang lain padahal ia sedang kesusahan, itu lebih utama daripada sekadar bersedekah dengan senang hati.”²

Mengenai sambutan yang dilakukan oleh kaum Anshar terhadap kaum Muhajirin Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Hasyr/59 : 9.

¹Alwiya bin ‘Abdu al-Qa>dir al-Saqqa>f, *Mausu>'atu al-Akhla>q*, Juz II (t.d) www.dorar.net (12 maret 2023), h. 29.

²Abdul ‘Azi>z bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-‘Uwaid, *Qa>'idatu al-I>s|A>r fi> al-Qurab Makru>h wa fi> gairiha mah}bu>b* (Riyad}, Maktab al-Malik Fahd: 1439 H), h. 26.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang (Anshar yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terdapat apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung.³

Ayat di atas adalah contoh *i>s\>a>r* dari golongan *al-sabiqu>n al-awwa>lu>n* dari golongan Muhajirin dan Anshar, yakni mereka yang berinfak sebelum menaklukkan kota Mekah. Ini adalah bukti akhlak yang mulia dari sahabat Nabi dimana kaum Anshar dengan tangan terbuka mau menerima saudara seiman dan satu aqidah mereka yakni kaum Muhajirin. Selain itu kaum Anshar juga berlomba-lomba untuk memberikan semua yang mereka miliki kepada kaum Muhajirin walaupun kaum Anshar juga dalam keadaan yang membutuhkan.

Dalam sudut pandang muamalah, *i>s\>a>r* diartikan sebagai perilaku seseorang atau individu yang mementingkan orang lain. Munculnya *i>s\>a>r* dalam diri seseorang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut meliputi keadaan mental yang sehat dalam diri seseorang dan kematangan yang baik dalam beragama. Adapun yang menjadi faktor eksternal adalah lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan.⁴

I>s\>a>r juga diartikan sebagai bentuk pengorbanan dalam berbagai aspek kehidupan yang diperuntukkan bagi orang lain. Selain itu, *i>s\>a>r* juga dapat dimaknai sebagai kebalikan dari sifat kikir yang merasa tidak rela memberikan sesuatu kepada orang lain. Konsep *i>s\>a>r* ini juga pernah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah saw. misalnya seperti Abu Bakar yang rela menginfakkan

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 546.

⁴Fina Fidayanti, "Konsep Altruisme dalam Perspektif Ajaran Agama Islam (*I>s\>a>r*)", *Jurnal Psikoislamika* 13, no. 1, (2016), h. 60.

seluruh hartanya demi kepentingan perjuangan Islam. Juga ‘Abdurrahman bin ‘Auf yang spontan menginfakan separuh hartanya untuk kepentingan umat Islam.⁵

Orang-orang Anshar adalah mereka yang disifati oleh Allah Swt. sebagai *i>s\>a>r*, seperti firman Allah Swt. pada ayat di atas. Mereka disifati dengan tingkatan kedermawanan yang paling tinggi. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tingkat kedermawanan ada tiga macam:

1. Miliknya tidak merasa berkurang dan tidak keberatan untuk mengeluarkannya yang disebut *sakha*’.
2. Memberikan lebih banyak dari miliknya dan menyisakan sedikit atau menyisakan jumlah yang sama dengan yang dikeluarkan yang disebut *jud*.
3. Memberikan semua miliknya kepada orang lain sekalipun dia memerlukannya yang disebut *i>s\>a>r*.⁶

Ibnu Maskuwaih berkata *i>s\>a>r* adalah kebaikan bagi jiwa yang dengannya seseorang mencukupkan diri dari beberapa kebutuhannya yang dikhususkannya sampai dia memberikannya kepada yang berhak mendapatkannya.

7

Pengarang kitab *mana>zil al-sa>iri>n*, Abu Ismail al-Harawi mengemukakan dan membagi *i>s\>a>r* menjadi tiga derajat atau tingkatan, sebagai berikut :

1. Lebih mengutamakan urusan orang lain daripada diri sendiri dalam perkara yang tidak mengusik agama. Artinya mendahulukan maslahat untuk orang lain dari maslahat bagi diri sendiri. Seperti membuat orang lain kenyang meskipun diri

⁵Endrikka Widdia dkk, "Konsep *I>s\>a>r*: Telaah atas pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah", Jurnal Aqidah dan Filsafat Hukum Islam, vol 3. No, 1,(2022), h. 34.

⁶Abu ‘Abdullah Muh}ammad bin Abu Bakar bin Ayyu>b Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Mada>riju al-Sa>liki>n: Baina Mana>zil Iyya>kana’budu wa Iyya>kanasta’i>n*, Juz II (Cet. VII, Beirut; Da>r al-Kita>b al-‘Arabi, 2003 M/ 1423 H>), h. 278.

⁷Abu ‘Ali Ahmad bin Muhammad bin Ya’qu>b Maskuwaih, *Tahz/i>b al-Akhla>q wa Tat}hi>r al-A’ra>q*, (Maktabah al-S|aqa>fah al-Dini<yah), h. 31.

sendiri kelaparan, memberikan pakaian yang bagus kepada orang lain meski pakaian sendiri compang camping, memberikan orang lain minuman meskipun diri sendiri kehausan, selagi hal itu tidak berpengaruh terhadap munculnya penyimpangan yang tidak di benarkan oleh agama, seperti memberikan seluruh harta kepada orang lain lalu diri sendiri duduk-duduk saja dan menjadi beban bagi orang lain atau meminta-minta.

2. Mengutamakan ridha Allah Swt. daripada ridha selain-Nya walaupun kadar cobaan dan ujiannya begitu berat. Artinya bahwa setiap perbuatan *i>s\{a>r* yang dilakukan di niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Swt. semata, walaupun ada bentuk protes berupa kesal, marah, dan benci dari orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Menurut Ibnu Qayyim, tingkatan ini merupakan derajatnya para Nabi, di atasnya lagi para rasul, di atasnya lagi para Ulul Azmi dan di atasnya lagi Nabi Muhammad saw. Para Nabi lebih mengutamakan ridha Allah Swt. daripada ridha manusia dalam segala hal. Tidak peduli terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Semua hasrat, kehendak dan niat semata tertuju kepada ridha Allah Swt.
3. Menisbatkan *i>s\{a>r* kepada Allah Swt. dan bukan kepada diri sendiri. Memiliki perasaan dan kesadaran bahwa *i>s\{a>r* yang ada dalam diri seseorang berasal dari Allah Swt. dan bukan berasal dari manapun. Artinya bahwa hanya Allah Swt. semata yang mampu membuat seseorang mengutamakan ridha-Nya. Dari tingkatan *i>s\{a>r* ini memungkinkan bagi manusia untuk menjalankan tingkatan-tingkatan *i>s\{a>r* dari yang paling bawah hingga menuju yang paling tinggi.⁸

B. Dasar Hukum *Isar*

⁸Abu 'Abdullah Muh}ammad bin Abu Bakar bin Ayyu>b Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Mada>riju al-Sa>liki>n: Baina Mana>zil Iyya>kana 'budu wa Iyya>kanasta 'i>n*, Juz II (Cet. VII; Beirut; Da>r al-Kita>b al-'Arabi, 2003 M/ 1423 H>), h. 283-288.

1. Dalil Al-Qur'an

a. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 9.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang (Anshar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (keadatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terdapat apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung.⁹

Ayat ini menjelaskan tentang kemuliaan kaum Anshar yang berada di Madinah ketika menyambut saudaranya kaum Muhajirin dari Makkah. Kaum Anshar yang berlomba-lomba dalam memberikan segala apa yang mereka bisa berikan membuktikan tanda akhlak yang mulia kaum Anshar. Keadaan kaum Anshar yang saat itu juga membutuhkan keperluan akan tetapi tetap mengutamakan kaum Muhajirin yang seiman dengannya.

b. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya :

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah Timur dan Barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 546.

Ayat ini menjelaskan tentang beberapa kebajikan yang Allah Swt. sebutkan di antaranya adalah memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta. *I>s\>r* juga merupakan perkara kebajikan sehingga ayat ini merupakan landasan untuk *i>s\>r*.

c. Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Insan/76 : 9

إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لِرِجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا

Terjemahnya:

Mereka berkata; “Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanya demi ridha Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu”.¹⁰

Ayat ini merupakan landasan bagi orang yang *i>s\>r* untuk selalu mengikhlasakan diri ketika melakukan *i>s\>r*. Memberikan orang lain makanan juga merupakan bagian dari *i>s\>r*, sehingga perbuatannya harus dilandasi dengan pengharapan agar Allah Swt. yang memberikan pahala.

d. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali-‘Imran/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menginfakan Sebagian harta yang kamu cintai.¹¹

Anas bin Malik berkata, “Abu Thalhah adalah orang Anshar yang memiliki banyak harta di kota Madinah berupa kebun kurma. Ada kebun kurma yang paling ia sukai yang bernama Bairaha’. Kebun tersebut berada di depan masjid. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memasukinya dan minum dari air yang begitu enak di dalamnya. ”Ketika ayat di atas turun lalu Abu Thalhah berdiri menghadap Rasulullah saw., ia mengatakan “Wahai, Rasulullah, Allah Swt. berfirman :“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai.” (Q.S. Ali-‘Imran: 92). Sungguh harta yang paling aku cintai adalah kebun Bairaha’. Sungguh aku wakafkan kebun

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 579.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 62.

tersebut karena mengharap pahala dari Allah dan mengharap simpanan di akhirat. Aturlah tanah ini sebagaimana Allah Swt. telah memberi petunjuk kepadamu. Lalu Rasulullah saw., “*Bakh!* Itulah harta yang benar-benar beruntung. Itulah harta yang benar-benar beruntung. Aku memang telah mendengar perkataanmu ini. Aku berpendapat, hendaknya engkau sedekahkan tanahmu ini untuk kerabat. Lalu Abu Thalhah membaginya untuk kerabatnya dan anak pamannya.” (HR. Bukhari, no. 1461 dan Muslim, no. 998). *Bakh* maknanya untuk menyatakan besarnya suatu perkara.¹²

2. Dalil dari hadis Rasulullah saw.

a. Sabda Rasulullah saw.

Dalam hadis dari ‘Aisyah ra. berkata:

جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمْرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَيَّ فِيهَا تَمْرَةً لِنَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمْتُهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹³

Artinya:

Telah datang kepadaku seorang wanita miskin bersama dua orang anaknya, lalu aku memberi mereka makan dengan tiga butir kurma. Sang ibu memberi anaknya masing-masing sebutir. Tatkala wanita ini mengangkat tangannya hendak memasukkan sebutir kurma itu ke mulutnya, kedua anaknya meminta kembali. Kemudian satu butir kurma itu dibelah dua. Aku sangat kagum dengan ibu itu, lalu aku menceritakan hal in kepada Nabi saw. lalu beliau bersabda, ‘Sungguh, Allah telah mewajibkan wanita itu masuk surga karena perbuatannya tersebut, atau Allah membebaskan nya dari api neraka’.

¹²Muhammad Abduh Tuasikal, *Sudahlah Biarkan Dia Dulu, Kisah I>s>a>r pada masa salaf*, (t.t.p, Rumaysho, 1439H), h. 7.

¹³Muslim bin al-Hajja>j Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyabu>ri>, *Al-Musnad al-S{ahi>h al-Mukhtas}ar*, Juz IV (Beirut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-Arabi>, t.th.) h. 2027.

Hadis ini merupakan perbuatan $i>s\langle a\rangle r$ yang ditinjau dari faktor pendorong yaitu fitrah dan kasih sayang dari seorang ibu kepada anak-anaknya. Perbuatan $i>s\langle a\rangle r$ ini tidak akan ada jika tanpa adanya iman di dalam diri. Rasa cinta yang dimiliki orangtua kepada anaknya sehingga lebih mengutamakan kebutuhan anak-anaknya.

b. Hadis dari Abu Hurairah ra.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَيْءٍ، تَخَشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغَنَى، وَلَا تَمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحَلْمُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: seorang laki-laki datang menemui Nabi saw. dan bertanya: Wahai Rasulullah, Sedekah apakah yang yang paling besar pahalanya?. Maka Rasulullah menjawab: Kamu bersedekah pada saat kamu sehat, kikir, khawatir akan miskin dan kamu berangan-angan harta tersebut akan kekal bersamamu. Dan janganlah kamu lalai hingga nyawamu sampai di tenggorokan dan barulah kamu bagi-bagikan sedekahmu, ini untuk si fulan dan ini untuk fulan. Dan ingatlah bahwa harta itu memang untuk si fulan.

Hadis ini menunjukkan tentang amalan-amalan yang yang paling afdhal di sisi Allah Swt. Setiap sedekah yang dikeluarkan pada saat kondisi yang telah Rasulullah saw. sebutkan diatas merupakan bentuk $i>s\langle a\rangle r$ terbaik. Karna kondisi yang disebutkan merupakan kondisi dimana seseorang sulit untuk mengeluarkan hartanya agar di sedekahkan.

c. Hadis dari Sahl Bin Sa'ad

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِرُذُودٍ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الرُّذُودُ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُو كَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارَةٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكْسُنِيهَا. فَقَالَ: «نَعَمْ». فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَطَوَّأَهَا ثُمَّ أُرْسِلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِتَاءَهُ،

¹⁴Hamzah Muhammad Qa>sim, *Mana>r al-Qa>ri> Syarhu Mukhtas>ar S>ahi>h al-Bukha>ri*, Juz III (Dimasyq: Maktabah Da>r al-Baya>n, 1410 H/ 1990 M), h. 18.

لَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لَا يُرَدُّ سَائِلًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أُمُوتٍ، قَالَ سَهْلٌ:
فَكَانَتْ كَفَنَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁵

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad ra. berkata "Pernah datang seorang perempuan membawa burdah kepada Nabi. Beliau saw. berkata, Tahukah kalian, burdah apa ini? Ada yang menjawab, Ya Pakaian yang dibordir bagian bawahnya'. Perempuan itu berkata, "Wahai Rasulullah, pakaikanlah aku!" Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Ya. Nabi duduk di majelis, kemudian keluar dengan menggenggam burdah itu, lalu menyuruh untuk memberikan orang tersebut. Orang-orang berkata kepadanya Alangkah baiknya engkau, engkau meminta kepada beliau, padahal engkau tahu beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Orang itu berkata, 'Demi Allah, tidaklah saya memintanya kecuali agar itu menjadi kafan saya jika meninggal. Ternyata itulah kafannya." (HR. Al-Bukhari:2093).

C. Macam-Macam *I>s\>a>r*

Klasifikasi *i>s\>a>r* dalam kehidupan manusia akan memberikan pemahaman yang baik bagi para pelakunya, maka *i>s\>a>r* dapat dikaitkan dengan tiga hal yakni, *i>s\>a>r* yang berkaitan dengan Allah Swt., *i>s\>a>r* yang berkaitan dengan makhluk Allah Swt. dan *i>s\>a>r* dalam perkara duniawi.¹⁶

1. *I>s\>a>r* yang berkaitan dengan Allah Swt.

Bagi seorang hamba, ia tidak akan meninggalkan hal-hal yang sangat ia sukai atau cintai kecuali dengan hal-hal tersebut menjadi wasilah untuk mendapatkan yang dicintai-Nya. Tidak hanya itu, seorang hamba juga akan rela meninggalkan hal-hal yang sangat ia benci demi mendapatkan hal-hal yang ia sukai atau cintai pula.¹⁷

Hamba yang benar-benar mencintai Allah Swt. akan senantiasa melakukan dan mengutamakan semua hal yang dicintai Allah Swt. dibandingkan kecintaan kepada dirinya sendiri. Dengan hal itu, akan selalu membuat seorang hamba

¹⁵Muhammad bin Isma'>i>l Abu 'Abdillah al-Bukha>ri>, *S\>fahi>h al-Bukha>ri>*, (Cet. I: Da>r T}awq al-Naja>h 1422H), h. 61.

¹⁶Muhammad Jordy, "Al-I>s\>a>r dalam Al-Qur'an", (Skripsi, 2019M), h. 18.

¹⁷Masturi Irham & Malik Supar, Mahabbatullah, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2017). h. 231.

menjadi rindu terhadap amalan atau perbuatan yang mampu mendekatkannya dengan sang *khaliq* serta menghindari semua perkara yang sia-sia untuk dirinya.

2. *I>s\>a>r* Allah Swt yang berkaitan dengan makhluk

Yang kedua ini adalah *i>s\>a>r* Allah kepada makhluknya seperti Allah mengutamakan Nabi Yusuf as. daripada saudara-saudaranya karena ia telah melewati cobaan-cobaan dan rintangan dengan sabar dan lapang dada maka Allah naikkan derajatnya dan Allah lebihkan dan utamakan dia daripada saudara-saudara kandungnya.

3. *I>s\>a>r* dalam perkara duniawi

Dalam hal bermuamalah atau interaksi sosial dengan orang lain merupakan bentuk *i>s\>a>r* dalam perkara dunia, sikap *i>s\>a>r* adalah perkara yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Orang yang lebih mengutamakan atau mendahulukan kepentingan orang lain dari kepentingan diri sendiri merupakan perbuatan terpuji dan akan mendapatkan imbalan pahala diakhirat kelak dari Allah Swt. Termasuk di sini tentunya adalah mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan perorangan dan dirinya sendiri.¹⁸

Ada begitu banyak perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap sepele dan merupakan praktik dari *i>s\>a>r* atau mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Akan tetapi, karena tidak ingin merasa rugi karena *i>s\>a>r* tersebut, maka kebaikan yang seharusnya dapat diperoleh menjadi terabaikan. Mengutamakan atau mendahulukan orang lain sebenarnya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat kecil, tetapi hal-hal yang lebih besar juga patut untuk mendapatkan perhatian. Oleh karenanya kalau ingin memperoleh nilai-nilai tambah berupa pahala, terutama di dalam bermuamalah, utamakanlah orang lain terlebih dahulu, sedangkan kepentingan pribadi kita sementara abaikan sejenak.

¹⁸ Fadilah Ulfa & Ismail Jalili, *Orang Biasapun Bisa Menjadi Kekasih Allah*. h. 82-83.

Perilaku mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi atau *i>s\{a>r* menurut Muhammad bin S}alih Al-‘Us\{aimi>n dalam kitab *Syarh Riyad al-S}a>lih}i>n* dibagi menjadi tiga macam, di antaranya :

1. Terlarang

I>s\{a>r atau mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri dalam urusan agama adalah hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan. Misalnya mendahulukan orang lain untuk berwudu dengan menggunakan air milik pribadi sementara diri sendiri dalam keadaan belum berwudu dan ingin menunaikan ibadah (salat) dengan air wudu tersebut. Dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mendahulukan orang lain karena ini adalah perkara yang wajib (beribadah kepada Allah Swt.) yang jika tetap dilakukan akan menyebabkan pengguguran kewajiban atas diri sendiri.

Muhammad bin S}alih Al-‘Us\{aimi>n berkata:

أَمَّا الْمَمْنُوعُ فَهُوَ أَنْ تُؤَثِّرَ غَيْرَكَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْكَ شَرْعًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُقَدَّمَ غَيْرَكَ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْكَ
شَرْعًا.¹⁹

Artinya:

Adapun *i>s\{a>r* yang dilarang adalah mendahulukan orang lain selain engkau dengan perkara yang diwajibkan atas kamu secara syariat maka tidak boleh mendahulukan orang lain selain dirimu atas perkara yang juga diwajibkan atas kamu secara syariat.

2. Makruh

Contoh dari *i>s\{a>r* yang makruh adalah mendahulukan orang lain untuk berada di saf pertama dalam salat sementara diri sendiri sudah berada disana lebih awal, atau dengan kata lain memberikan tempat kepada orang lain untuk duduk di saf pertama dalam salat secara sukarela. Hal ini dimakruhkan (menurut sebagian pendapat ulama) karena orang yang melakukannya dianggap membenci kebaikan. Dianggap membenci kebaikan karena mendahulukan hal yang utama untuk orang

¹⁹ Muhammad bin S}alih bin Muhammad al-‘Us\{aimi>n, *Syarhu Riyad al-s}a>lihi>n*, Juz III (Riyad{: Da>r al-Wat{n Li al-Nasyri, t.th.), h. 416.

lain padahal ia lebih berhak untuk itu. Memberikan saf tersebut merupakan tanda membenci kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin S}alih Al-‘Us\aimi>n:

إِنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يَرْغَبُ عَنِ الْخَيْرِ، وَالرَّغْبَةُ عَنِ الْخَيْرِ مَكْرُوهَةٌ، إِذْ كَيْفَ تَقَدَّمَ غَيْرُكَ إِلَى مَكَانٍ فَاضِلٍ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ²⁰

Artinya:

Ini merupakan tanda bahwa manusia membenci kebaikan, dan membenci sebuah kebaikan adalah makruh, bagaimana bisa kamu mendahulukan orang selain dirimu ke tempat yang utama dan kamu lebih berhak untuk tempat tersebut.

3. Mubah dan kadang menjadi *mustahab* (sunnah)

Is\>r yang dimaksud mubah dan kadang menjadi *mustahab* (sunnah) adalah mengutamakan orang lain atas perkara di luar agama (ibadah). Permisalan untuk *i>s\>r* macam ini adalah memberikan makanan kepada orang lain yang sedang kelaparan saat diri sendiri juga dalam keadaan yang lapar.²¹ Dalam situasi ini pelakunya dianggap melakukan perilaku yang terpuji.

Contoh perilaku ini dilakukan oleh kaum Anshar terhadap kaum Muhajirin yang difirmankan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hasyr/59 : 9.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang (Anshar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (keadatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terdapat apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung.²²

D. Keutamaan *Is\>r*

²⁰Muhammad bin S{ali>h bin Muhammad al-‘Us\aimi>n, *Syarhu Riyad al-s\>lihi>n*, h. 417.

²¹Muhammad bin S{ali>h bin Muhammad al-‘Us\aimi>n, *Syarhu Riyad al-s\>lihi>n*, h. 417.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 546.

Beberapa keutamaan yang didapatkan jika memiliki sifat *i>s\>a>r* di antaranya :

1. Mendapatkan cinta Allah Swt.

Meraih cinta Allah Swt. adalah hal yang sangat diinginkan oleh seorang hamba yang taat kepada Allah dan merupakan keutamaan yang sangat agung.

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُورَةٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَأنَّ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا. (رَوَاهُ إِبْنُ أَبِي الدُّنْيَا)²³

Artinya:

Nabi saw. berkata “Orang yang paling dicintai oleh Allah Swt. adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Swt. adalah kesenangan yang diberikan kepada sesama muslim, menghilangkan kesusahannya membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama salah seorang saudaraku untuk menunaikan keperluannya lebih aku sukai daripada beri'tikaf di masjid ini (masjid Nabawi) sebulan lamanya.

Orang-orang yang memiliki sifat *i>s\>a>r* akan senantiasa dicintai oleh Allah Swt. karena upaya dan usaha yang telah mereka lakukan dalam hal mendahulukan kepentingan atau urusan orang lain. Sehingga sebagai balasannya, Allah Swt. akan mencintai mereka dengan cara memberikan pertolongan saat berada di situasi atau kondisi yang sulit.

2. Mendapatkan cinta dari sesama manusia.

Sifat *i>s\>a>r* dalam diri seseorang dapat menumbuhkan rasa cinta dari manusia lainnya karena mereka telah rela berkorban dan berbuat baik demi orang lain. Seseorang yang memiliki sifat *i>s\>a>r* maka akan mempunyai sifat zuhud terhadap apa yang dimilikinya. Adanya zuhud yang dimiliki dalam diri maka akan menumbuhkan rasa cinta orang lain terhadapnya. Sebagaimana sabda dari Rasulullah saw. dari Sahl bin Sa'ad:

²³Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhmi Abu al-Qasim al-Tabraani, *Al-Mu'jam al-Kabi*, Juz XII (Cet: 2, Dar al-Nasyr, 1404H), h. 452.

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلِّي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَأَزْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ». (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)²⁴

Artinya:

Ada seseorang yang mendatangi Nabi saw. lantas berkata, “Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku dan begitu pula manusia.” Rasulullah Saw. bersabda, “Zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu.”

3. Mendapatkan kemudahan dalam urusan di dunia dan akhirat.

Perbuatan *i>s\|a>r* merupakan akhlak mulia yang dapat meringankan beban orang lain. Adapun balasan dari berbuat *i>s\|a>r* kepada orang lain yaitu akan di mudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁵

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda “Siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan (urusannya) di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya jika hamba tersebut menolong saudaranya”.

Atas perilakunya yang senantiasa mendahulukan orang lain, orang-orang yang memiliki sifat *i>s\|a>r* dikenal sebagai sosok yang royal dalam hal memberikan bantuan atau pertolongan dan rela berkorban. Hal tersebut membuat orang lain merasa memiliki hutang budi sehingga akan mendapatkan *feedback* atau balasan yang baik pula atas perilakunya itu.

²⁴S{ahi>b ‘Abdul Jabba>r, al-Maud{u’ al-Ja>mi’ Li al-kita>b al- ‘Asyrah, Juz XVIII (t.d. 2013 M), h. 308.

²⁵Muslim bin al-Hajja>j Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyabu>ri>, Al-Musnad al-S{ahi>h al-Mukhtas}ar, Juz IV (Beirut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-Arabi>, t.th.), h. 2074.

4. Mampu menumbuhkan ukhuwah (persaudaraan) antar manusia.

Salah satu alasan eratnya persaudaraan adalah seringnya memberikan hadiah, bantuan, dan pertolongan kepada orang lain. Mulai dari hal-hal yang dianggap kecil hingga hal-hal yang besar yang membutuhkan usaha lebih. Hal ini relevan dengan sifat *i>s\|a>r* yang merupakan perilaku mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَهَادُوا تَحَابُّوا²⁶

Artinya

Rasulullah saw. bersabda “Saling menghadiahilah kalian niscaya kalian akan saling mencintai”. (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad no. 594).

Hadis di atas memberikan gambaran bahwa memberi hadiah dapat menimbulkan kebaikan dan kedekatan hati yang bermuara pada rasa cinta satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali ‘Imra>n/3 : 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu

²⁶Muhammad bin Isma>’i>l Abu ‘Abdillah al-Bukha>ri, S}ahi>h al-Adab al-Mufrad li al-Ima>m al-Bukha>ri>, Juz I (Cet; IV; t.t.p. Da>r al-S}a>di>q, 1418 H/ 1997 M), h. 221.

BAB III

GAMBARAN KAIDAH AL-QURUBA <TU LAISAT MAH}ALLAN LI AL-I>S\A>R I<S/A<R

A. Definisi kaidah fikih al-Quruba >tu Laisat Mah}allan li al-I>s\A>r

Kaidah ini memiliki beberapa bentuk *Sigah*. Di antara bentuk *sigah* yang paling terkenal *al-I>s\A>r fi al-qurab makru>hun wa fi> gairiha mah}bu>b*. Adapun *sigah* yang lain adalah *al-i>s\A>ru fi al-qurab makru>hun, wa fi> h}uz}u>zi al-nafsi mustah}ab*. Arti kata *wa fi> gairiha* yang ada pada *Sigatu al-i>s\A>ru fi al-qurab makru>hun, wa fi> gairiha mah}bu>b* yaitu selain daripada ketaatan. Sebagaimana yang diartikan pada kata *mah}bu>bun* pada *sigah Al-I>s\A>r fi al-Qurab makru>hun wa fi> gairiha mah}bu>b*. Pada kata *mah}bu>bun* yang ada pada *sigah* di atas yaitu dianjurkan.

Sigah al-i>s\A>r fi> al-qurab makru>h berkaitan dengan perkara ukhrawi. *Al-I>s\A>r* dalam perkara ibadah termasuk di dalam perkara hukum, berbeda dengan *al-i>s\A>r* dalam perkara duniawi. *Al-I>s\A>r* dalam perkara duniawi berkaitan dengan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan akhlak, bukan termasuk perkara hukum. Kaidah fihiyyah ini hanya membahas perkara hukum saja bukan selainnya.

Al-I>s\A>r dalam perkara ibadah hukumnya makruh atau menghindarinya adalah utama. ‘Izzudin bin ‘Abdussalam menyebut kaidah ini dengan *sigah la>i>s\A>r fi al-quruba>t*. *Al-I>s\A>r* dalam perkara ibadah merupakan sesuatu yang dilarang. Setiap larangan dalam hukum Islam bermakna antara pengharaman atau dimakruhkan (sesuatu yang dibenci). Adapun konsekuensi dari *sigah kaidah al-i>s\A>r* memiliki klasifikasi dalam pengharamannya ataupun dimakruhkannya.¹

¹Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-‘uwaid, *Qa’idatu al-I>s\A>r fi> al-Qurab Makruh wa fi> gairiha mah}bu>b* (Riyad}, Maktab al-Malik Fahd: 1439 H), h. 12.

Hukum mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah bisa menjadi haram, makruh dan mubah. Muhammad al-Burnu berkata bahwa *i>s\>a>r fi al-qurab* bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh dan bisa menjadi *khilaf al-ula*. Contoh *i>s\>a>r* yang haram seperti mendahulukan orang lain ketika tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudu kecuali air yang ia punya atau mendahulukan orang lain dalam menutup aurat ketika salat atau membiarkan orang lain mengisi saf pertama dalam salat sedangkan dia di saf kedua yang mana seharusnya dia yang berada di saf pertama. Adapun contoh *i>s\>a>r* yang makruh seperti jika seseorang berdiri dari tempat duduknya untuk orang lain (maksudnya adalah ketika berada di dalam majelis ilmu dan berada di saf pertama setelah itu datang seorang yang lebih senior dari dirinya lalu orang tersebut berdiri maka berdirinya orang tersebut lah yang di hukum makruh).²

Kaidah ini juga mempunyai *sigat al-i>s\>a>r fi> al-qurab la> yaju>z* (mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah yaitu tidak boleh). Pada kaidah ini lebih mengarah kepada hukum pengharamannya. Sehingga setiap *i>s\>a>r* dalam ibadah yang akan di lakukan bisa berkonsekuensi haram.

Ibnu Nujaim menyebutkan kaidah ini dalam kitabnya *al-asyba>h wa al-nazja>ir* dengan *sigat hal yukrahu al-i>s\>a>r bi al-qurab* (apakah di benci mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah).³ Sebagaimana yang diketahui bahwasanya setiap *sigat* yang dimulai dengan kata *istifham* (kata tanya) seperti *hal* (apakah) maka kaidah itu menunjukkan perkara khilafiyah.

Makna kaidah *al-i>s\>a>r* mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah dan perkara akhirat dimakruhkan secara syariat. Kedudukan kaidah ini berkaitan

²Muhammad Sidqi> bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *Al-Waji>z Fi> I>dja>hji Qawa>id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Cet IV, Muassasat al-risa>lah al-‘A>lamiyyah, 1416 H/1996 M), h. 163.

³Zainuddi>n bin Ibrahi>m Ibnu Nujaim, *Al-Asyba>h wa al-Nazja>ir* (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1999 M), h. 132

dengan kaidah fiqhiyyah yang membahas tentang hukum syariat dan keutamaan ibadah dalam mendahulukan orang lain dalam perkara ketaatan. Kaidah ini juga berkaitan dengan balasan mana yang paling banyak diantara mendahulukan diri sendiri dari dalam perkara ketaatan atau mendahulukan orang lain dalam perkara ketaatan.

Kaidah ini merupakan bentuk kaidah yang dikecualikan dalam kaidah kubra *al-umu>ru bi maqas}idiha>* bahkan kaidah ini juga sering di klasifikasikan sebagai *D}awa>bit} al-Fiqhiyyah*. Kaidah ini bukan merupakan kaidah *kulliyah*, bukan kaidah yang ada cabangnya, bukan kaidah cabang yang ada bagian-bagiannya, dan ini merupakan kaidah khilafiyah. Dalam implementasinya, kaidah ini tidak mencakup semua bab-bab hukum syar'i, tetapi kaidah ini hanya masuk dalam bab-bab tertentu saja seperti kaidah *al-ijtihad la> yunqad bimis}lihi*.

Kaidah ini merupakan bentuk kaidah fiqhiyyah yang membahas tentang keutamaan ibadah dan mendahulukan orang lain. Kaidah ini berkaitan dengan pahala mana yang besar didapat antara keutamaan ibadah itu sendiri atau mendahulukan diri sendiri dalam ketaatan dan tidak mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah.

B. Landasan Kaidah *Al-Quruba>t Laisat Mah}alan Li Al-I>s}a>r*

Kaidah *al-quruba>t laisat mah}allan li al-i>s}a>r* berguna agar seseorang bisa maksimal dalam melaksanakan kebaikan yang ada di depannya atau bersegera dalam melakukan kebaikan. Kaidah *al-quruba>t laisat mah}allan li al-i>s}a>r* juga bisa menjadi motivasi untuk seseorang agar terus meningkatkan kualitas amal salehnya dan memperbanyak amal salehnya, karena sadar akan pentingnya suatu amal saleh sehingga seseorang akan berlomba-lomba untuk mengerjakan amal saleh dan tidak memberikan orang lain untuk mengerjakannya. Allah Swt. menyukai hamba-Nya yang bergegas dan berlomba-lomba dalam melakukan

kebaikan. Relevan dengan keumuman dari perintah Allah Swt. di dalam Al-Qur'an untuk berlomba-lomba dalam kebaikan . Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 148.

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Terjemahnya:

Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan.⁴

'Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya perintah berlomba dalam kebaikan berada di atas level melakukan kebaikan. Karna berlomba dalam kebaikan mencakup mengerjakan, menyempurnakan, berusaha mengerjakannya (kebaikannya) sebaik mungkin, dan bersegera terhadap sebuah kebaikan. Barangsiapa yang ketika di dunia ia gemar berlomba dalam kebaikan, maka kelak di akhirat ia akan mendapat kesempatan menjadi golongan yang lebih dahulu ke surga dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi.⁵

Berlomba dalam kebaikan yang dimaksud adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dari Allah Swt. Ketika seseorang mempunyai kesempatan untuk melakukan kebaikan maka bersegeralah untuk mengerjakannya. Berlomba-lomba mendapatkan kebaikan juga akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. berupa ampunan-Nya. Bahkan Allah Swt. menggunakan kata perintah ketika menyebutkan agar manusia untuk berlomba-lomba dalam mengejar ampunan dari-Nya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hadi>d/57: 21.

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Terjemahnya:

Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , h. 23.

⁵'Abdurrahma>n bin Na>s}ir bin 'Abdillah al-Sa'di>, *Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi> Tafsir>r Kala>m al-Manna>n*, Juz 1 (Cet; I, Muassasah ar-Risa>lah, 1420 H/2000 M), h. 72.

orang yang berian kepada Allah dan rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah agar bersegera menuju ampunan Allah Swt. Ampunan-Nya tidak akan didapatkan hanya dengan berdiam diri saja. Ampunan dari Allah Swt. bisa didapat apabila Allah Swt. telah ridha kepada manusia, dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt. adalah dengan melakukan amalan-amalan saleh.

‘Abdurrahman bin Nasir al-Sa’di mengatakan ayat ini dalam tafsirnya bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam meraih ampunan Allah, ridho-Nya, dan surga-Nya. Ini semua bisa diraih jika seseorang melakukan sebab untuk mendapatkan ampunan dengan melakukan taubat yang tulus, istighfar yang manfaat, menjauh dari dosa dan jalan-jalannya. Sedangkan berlomba untuk meraih ridho Allah Swt. dilakukan dengan melakukan amalan saleh dan semangat menggapai ridha Allah Swt. selamanya (bukan sesaat). Bentuk dari menggapai ridha Allah Swt. tadi adalah dengan berbuat baik dalam beribadah kepada Sang Khaliq dan berbuat baik dalam bermuamalah dengan sesama makhluk dari segala segi.”⁷

Dalam ayat lain Allah Swt. juga mensifati orang-orang mukmin sebagai orang yang bersegera dan berlomba dalam kebaikan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al Mu’minun/ 23: 60-61.

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْحَيٰتِ وَهُمْ هَآءِ سٰبِقُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut (karna mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada tuhan mereka. Mereka itu segera untuk mendapatkan

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 540.

⁷‘Abdurrahman bin Na>s}ir bin ‘Abdillah al-Sa’di>, *Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi> Tafsii>r Kala>m al-Manna>n*, Juz 1 (Cet; I, Muassasah ar-Risa>lah, 1420 H/2000 M), h. 841.

kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya.⁸

Dalam hal bersegera mengerjakan kebaikan, obsesi mereka adalah setiap perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt. Harapan mereka hanya ingin bebas dari siksa neraka. Setiap kebaikan yang mereka dengar atau ada kesempatan melakukannya, maka mereka akan segera bertindak saat itu juga. Sifat seorang mukmin yaitu merasa bersedih ketika melewatkan satu amalan saleh. Rasa takut dalam diri karena akan segera kembali kepada Allah Swt. tetapi mereka tidak membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak.

Semangat seorang muslim dalam mengerjakan kebaikan tidak hanya berlaku di sebagian hal dan meninggalkan sebagian yang lain. Seorang muslim harus memiliki semangat dalam mengerjakan setiap ibadah wajib maupun sunnah. ‘Abdurrahman bin Nasir al-Sa’di mengatakan bahwa kebaikan yang dimaksud mencakup ibadah wajib dan sunnah. Berupa salat, puasa, zakat, haji, umrah, jihad, dan amalan jangka panjang maupun jangka pendek. Semakin kuat dorongan hati seseorang dalam bersegera dan giat dalam mengerjakan kebaikan, sebesar itu pula pahala yang Allah Swt. limpahkan kepada hamba tadi.”⁹

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Ali-‘Imran/ 3: 133.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah Swt. untuk manusia agar bersegera menuju ampunan-Nya sehingga mendapatkan balasan berupa surga yang di

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 346.

⁹Abdurrahman bin Nasir bin ‘Abdillah al-Sa’di, *Tafsir al-Kari>m al-Rahma>n fi> Tafsir Kalam al-Manna>n*, Juz 1 (Cet; I, Muassasah ar-Risalah, 1420 H/2000 M), h. 72.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mendapatkan ampunan Allah Swt. juga harus disertai dengan melakukan amalan-amalan saleh yang dengan amalan tersebutlah bisa menjadi sebab Allah Swt. masukan kedalam surga-Nya.

Semangat mengerjakan kebaikan hendaknya tidak boleh padam di tengah jalan dengan menunda-nundanya. Nabi Muhammad saw. bersabda :

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَ يُمَشِي كَافِرًا وَ يُمَشِي مُؤْمِنًا وَ يُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹¹

Artinya:

Bersegeralah mengerjakan kebaikan sebelum datangnya fitnah yang seperti gelapnya malam. Yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia.

Imam Hasan al-Bas{ri mengatakan jauhilah berkata nanti. Karna kamu adalah hari ini dan bukan esok hari. Jika esok kamu masih ada, berfikirlah sebagaimana sebelumnya (menjadikan esok sebagai hari ini). Seandainya besok bukan jatahmu lagi, maka tiada penyesalan atas apa yang kau tunda-tunda hari ini.¹²

Setiap perbuatan Nabi Muhammad saw. terdapat keberkahan sehingga para sahabat selalu berlomba-lomba dalam mengikuti, mencontoh, bahkan mengambil sisa dari minuman Nabi saw. yang ada pada gelas minuman Nabi saw. Sebagaimana para sahabat selalu mengutamakan dirinya terlebih dahulu untuk mengambil setiap keutamaan yang ada pada Nabi saw. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad saw.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاحُ، فَقَالَ لِلْغُلامِ: "أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟"، فَقَالَ الْغُلامُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أُؤْتِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹³

¹¹Muslim bin al-Hajja> Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyabu>ri>, *Al-Musnad al-S{ahi>h al-Mukhtas}*ar, Juz I (Beirut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-Arabi>, t.th.), h. 110.

¹²Abu Bakar Ahmad bin 'Ali bin Sa>bit bin Ahmad bin Mahdi al-Khatib al-Baghda>di, *Iqtad}*a>' al- 'Ilmu al- 'Amal, Cet IV (Beirut: Al-Maktab al-Isla>mi>, 1397), h. 114.

¹³Muhammad bin Isma>'i>I Abu 'Abdillah al-Bukha>ri>, *S{ahi>h al-Bukha>ri>*, (Juz VII, Cet. I: Da>r T}awq al-Naja>h 1422 H), h. 111.

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad ra., bahwa Rasulullah saw. diberi minuman lalu beliau meminumnya, sedangkan di sebelah kanannya ada seorang anak kecil dan di sebelah kirinya ada orang-orang tua. Lantas beliau berkata kepada anak itu, "Apakah engkau mengizinkan kalau aku memberikan minuman ini kepada orang-orang tua itu terlebih dahulu?" Anak itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak akan memberikan bagian saya darimu kepada orang lain." Kemudian Rasulullah saw. meletakkan minuman itu di tangannya.

Hadis ini menunjukkan keutamaan dari sisa minuman Nabi saw. Anak kecil yang ada di sebelah kanan Nabi tidak memberikan bagiannya kepada orang tua yang ada di sebelah kiri Nabi Muhammad saw. Di karenakan keberkahan yang ada pada minuman Nabi saw. Perbuatan anak tersebut pun tidak di ingkari oleh Rasulullah saw. Ini menunjukkan bahwa mendahulukan diri sendiri terhadap orang lain dalam hal ibadah merupakan kebaikan.

Para sahabat yang pernah hidup bersama Rasulullah saw. selalu mengutamakan dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang di perintahkan dan di contohkan oleh Rasulullah saw. Perbuatan para sahabat yang tidak pernah mendahulukan orang lain ini tentunya dalam hal ketaatan, bahkan mereka saling berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Bahkan para sahabat akan bersedih jika ada yang mendahuluinya dalam beramal.

Umar ra. berkata: "Demi Allah, Tidaklah Abu Bakar mendahuluiku dalam kebaikan kecuali dia memang mendahuluiku dalam perkara kebaikan tersebut sampai Abu Bakar berkata Demi Allah aku akan senantiasa mendahuluiimu dalam kebaikan selamanya". yang dimaksud Ibnu Qayyim dalam perlakuan dari Abu Bakar dan Umar di atas adalah hadis yang datang dari nabi saw. tentang perintah untuk bersedekah maka Umar datang dengan separuh hartanya dan Abu Bakar datang seluruh hartanya. Umar berkata " Aku tidak akan mampu mendahuluiimu dalam segala hal selamanya."¹⁴

¹⁴Abdul 'Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-'uwaid, *Qa'idatu al-I's'ar fi al-Qurab Makruh wa fi gairiha mah}bu>b* (Riyad), Maktab al-Malik Fahd, 1439H), h. 57.

C. Urgensi Kaidah *Al-Quru'atun Laysat Mahjallan Li Al-I'sa'at*

Kaidah fihiyyah merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan Ijma serta merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar dikalangan imam mazhab. Sehingga keabsahan dari kaidah fikih tidak bisa disamaratakan dalam menentukan suatu hukum dari berbagai masalah.

Keabsahan kaidah fikih tidak bisa dihukumi secara mutlak, karna sebagaimana diketahui bahwasanya sumber dari berbagai kaidah fikih itu didapat dari sumber-sumber yang berbeda-beda. Sumber kaidah fikih diantaranya ada yang merupakan dari nas Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw., ada juga yang dibangun di atas dalil-dalil yang disepakati para ulama, dan ada juga yang dibangun di atas pendalilan *qiya's* atau penggalan *'illat* dari suatu hukum.

Apabila suatu kaidah fikih bersumber atau merupakan nas dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw., maka tidak diragukan lagi bahwasanya kaidah tersebut sebelum menjadi kaidah fikih telah menjadi dalil yang disepakati oleh para ulama. Kemudian apabila kaidah fikih dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw. ataupun dalil-dalil lain yang disepakati oleh para ulama, maka tidak ada larangan untuk berdalil dengannya karena kaidah tersebut menyerupai nas dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw., baik dari segi lafaz maupun kekuatan pendalilan.

Adapun apabila suatu kaidah dibangun di atas dalil yang diperdebatkan oleh para ulama, maka dalam permasalahan seperti ini dikembalikan kepada ada atau tidaknya dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw. yang mendukung kaidah ini dalam menetapkan hukum dari suatu permasalahan, ketika didapati adanya dalil yang mendukung kaidah itu, maka hukumnya ditetapkan dengan dalil tersebut dan bukan dengan kaidah fikih (kaidah fikih hanya sebagai penguat). Akan tetapi, apabila tidak didapati adanya dalil yang mendukung kaidah ini, maka

diperlukan adanya usaha dan upaya keras dalam meneliti permasalahan tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa masalah itu termasuk dalam kaidah ataukah termasuk dari masalah yang dikecualikan.¹⁵

Qawa'id Fiqhiyyah mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *d}awa>bit}*, yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu *mana>t}{illat/alasan hukum}* dan segi keterkaitan, meskipun obyek dan temanya berbeda-beda.

Adapun kaidah fikih *al-quruba>tu laisat mah{allan li al-i>s\{a>r}* ini merupakan kaidah yang membahas tentang keutamaan ibadah dan mendahulukan oranglain. Kaidah ini berkaitan dengan pahala mana yang besar didapat antara keutamaan ibadah itu sendiri atau mendahulukan diri sendiri dalam ketaatan dan tidak mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu sendiri.

¹⁵Muhammad S}idqi Bin Ahmad al-Burnu>, *al-Waji>z Fi> I>d}a>hi Qawa>'id al-Fiqhi al-Kulliyyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1422 H), h. 42.

BAB IV

IMPLEMENTASI KAIDAH AL-QURUBA<TU LAISAT

MAH{ALLAN LI AL-I<S/A<R DALAM IBADAH

A. Implementasi Kaidah Al-Quruba>t Laisat Mah{allan Li Al-I>s|a>r dalam Ibadah Mahda.

Ibadah dalam Islam merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi manusia, bahkan tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Swt. adalah agar beribadah kepada Allah Swt. Kewajiban beribadah bagi manusia sudah Allah Swt. sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 21.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

Hai sekalian manusia, sembahlah tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa.¹

Secara bahasa, Ibadah berasal dari kata عَبَدَ-يَعْبُدُ-عِبَادَةٌ yang berarti melayani, patuh, dan tunduk. Sedangkan secara istilah, Ibadah merupakan sebutan yang meliputi segala ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Swt. baik yang sifatnya zahir (nampak) maupun bathin (tidak nampak).²

Ulama fikih mengartikan ibadah dengan:

مَا أَدَيْتَ إِيْتِغَ لَوْجِهِ اللهُ وَ طَلَبَ لِتَوْبِهِ فِي الْآخِرَةِ

Artinya:

Segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Swt. dan mengharapakan pahala-Nya di akhirat.³

Ibnu Taimiyah berkata:

الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ. فَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ وَالْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ وَالْأَمْرُ

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 4.

²Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam* (Semarang, CV. Bima Sakti, 2003), h. 80.

³Abd. Muin Salim, *Jalan lurus menuju hati sejahera; Tafsir Surat Al-Fatihah* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Kalimah, 1999), h.74.

بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادِ لِلْكَفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْإِحْسَانَ لِلْجَارِ وَالْيَتِيمِ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَمْلُوكِ مِنَ الْأَدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ وَالْدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَأَمثالُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَةِ⁴

Artinya:

Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi (batin) maupun yang nampak (lahir). Maka shalat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafiq, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal di perjalanan), berbuat baik kepada orang atau hewan yang dijadikan sebagai pekerja, memanjatkan do'a, berdzikir, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya adalah termasuk bagian dari ibadah. Begitu pula rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, inabah (kembali taat) kepada-Nya, memurnikan agama (amal ketaatan) hanya untuk-Nya, bersabar terhadap keputusan (takdir)-Nya, bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya, merasa ridha terhadap qadha/takdir-Nya, tawakal kepada-Nya, mengharapkan rahmat (kasih sayang)-Nya, merasa takut dari siksa-Nya dan lain sebagainya itu semua juga termasuk bagian dari ibadah kepada Allah.

Muhammad bin S {alih al-Us\aimin berkata:

وَالْعِبَادَةُ تُطَلَّقُ عَلَى شَيْئَيْنِ:

الأوّل: التَّعْبُدُ بِمَعْنَى التَّدَلُّلِ لِلَّهِ بِفِعْلِ أَوْامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ; مَحَبَّةً وَتَعْظِيمًا. الثَّانِي: الْمُتَعَبَّدُ بِهِ; فَمَعْنَاهَا كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. مِثَالُ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ; ففِعْلُهَا عِبَادَةٌ، وَهُوَ التَّعْبُدُ.⁵

Artinya:

Ibadah bisa mencakup dua perkara: Pertama, Ta'abbud yaitu penghinaan diri dan ketundukan kepada Allah Swt. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang dilandasi kecintaan dan pengagungan kepada Dzat yang memerintah dan melarang (Allah ta'ala). Kedua, Muta'abbad bihi yaitu sarana yang digunakan dalam menyembah Allah. Inilah pengertian ibadah yang dimaksud dalam definisi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang tersembunyi (batin) maupun yang tampak (lahir)".

⁴Muhammad ibnu Taimiyyah, *Al-'Ubudiyah* (Cet: VII. Beirut, Al-Maktab al-Islami), 1426 H), h. 44.

⁵Muhammad bin S {alih al-Us\aimi>n, *Al-Qaul al-Mufi>d 'Ala> Kita>b al-Tauhji>d* (Cet II: Da>r bin al-Jauzi>, al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 1424 H), h. 15.

Ibadah harus mengandung tiga unsur yaitu cinta, harap dan takut. S{alih al-Fauzan berkata:

فَالْعِبَادَةُ الْمَأْمُورُ بِهَا تَتَضَمَّنُ مَعْنَى الدُّلِّ وَمَعْنَى الْحُبِّ، وَهِيَ تَتَضَمَّنُ ثَلَاثَةَ أَرْكَانٍ؛ هِيَ: الْمَحَبَّةُ، وَالرَّجَاءُ، وَالْخَوْفُ، وَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهَا، فَمَنْ تَعَلَّقَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا فَقَطْ؛ لَمْ يَكُنْ عَابِدًا لِلَّهِ تَمَامَ الْعِبَادَةِ؛ فَعِبَادَةُ اللَّهِ بِالْحُبِّ فَقَطْ هِيَ طَرِيقَةُ الصُّوفِيَّةِ، وَعِبَادَتُهُ بِالرَّجَاءِ وَحْدَهُ طَرِيقَةُ الْمُرْجِيَّةِ، وَعِبَادَتُهُ بِالْخَوْفِ فَقَطْ طَرِيقَةُ الْخَوَارِجِ⁶

Artinya:

Ibadah yang diperintahkan itu harus mengandung unsur perendahan diri dan kecintaan. Ibadah ini mengandung tiga pilar; cinta, harap, dan takut. Ketiga unsur ini harus berpadu. Barangsiapa yang hanya bergantung kepada salah satu unsur saja maka dia belum dianggap beribadah kepada Allah dengan sebenarnya. Beribadah kepada Allah dengan modal cinta saja, maka ini adalah metode kaum Sufi. Beribadah kepada-Nya dengan modal rasa harap semata, maka ini adalah metode kaum Murji'ah. Adapun beribadah kepada-Nya dengan modal rasa takut belaka, maka ini adalah jalannya kaum Khawarij.

Berdasarkan jenisnya, ibadah dikelompokkan menjadi dua bagian yakni ibadah mahda dan ibadah *gairu* mahda. Ibadah mahda memiliki 4 bentuk prinsip yakni:⁷

- 1) Keberadaannya harus berdasarkan dalil perintah, yang bersumber dari Al-Qur'an atau hadis (tidak boleh berdasarkan akal maupun logika).
- 2) Tata cara pelaksanaannya mengikuti Rasulullah saw.
- 3) Sifatnya berada di atas jangkauan akal manusia (supra rasional), artinya bahwa dalam melaksanakan ibadah ini tolak ukurnya bukanlah logika, karena logika manusia terbatas. Logika manusia disini hanya berfungsi memberi pemahaman mengenai hikmah tasyri (rahasia) dibalik ibadah yang dilakukan.
- 4) Asasnya adalah taat. Setiap melaksanakan ibadah, seorang hamba dituntut untuk senantiasa taat dan patuh. Selain itu, ia juga wajib meyakini bahwa semua yang

⁶S{alih bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *al-Irsya>d Illa> S{ah}i>h al-I'tiqad wa al-Radd 'ala Ahli al-Syirki wa al-Ilh}a>d* (Cet; IV, Da>r bin al-Jauzi, 1420 H), h. 31.

⁷Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 144.

diperintahkan oleh Allah Swt. semata-mata karena kebutuhan hamba kepada Allah Swt.

Berbeda dengan ibadah mahda, ibadah *gairu mahda* atau ibadah umum merupakan segala bentuk amalan yang sifatnya umum. Contoh ibadah *gairu mahda* seperti , berdakwah, menolong orang lain, belajar, dan lain sebagainya. Ibadah *gairu mahda* juga memiliki empat prinsip, yakni :

- 1) Keberadaannya didasarkan pada nas atau dalil yang tidak melarang
- 2) Tata cara pelaksanaannya tidak disandarkan pada Rasulullah saw.
- 3) Bersifat rasional
- 4) Azasnya manfaat

Ibadah mahda disebut juga dengan ibadah khusus atau ibadah tertentu. Ibadah mahda yaitu ibadah yang memiliki ketentuan, syarat, rukun dan tata cara tersendiri berdasarkan keterangan dari nas yang jelas. Ibadah mahda merupakan jenis ibadah antara hubungan hamba dengan sang pencipta Allah Swt. yang segala perintah dan larangan Allah sudah secara tegas terperinci melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. serta manusia tidak berhak mencipta dan merekayasa bentuk jenis ibadah ini. Seperti ibadah salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya.

Ibadah mahda dikategorikan kedalam beberapa kelompok sebagai berikut:

- a) Ibadah yang bersifat ma'rifat kepada Allah Swt. dengan sifat atau ucapan tertentu seperti takbir, tahmid, dan tahlil.
- b) Ibadah yang merupakan perbuatan tertentu yang ditujukan untuk Allah Swt. Ibadah ini dikategorikan seperti ibadah haji, umrah, sujud, puasa, thawaf, dan iktikaf.
- c) Ibadah yang lebih menonjolkan hak Allah Swt. dari hak hamba. Ibadah ini dikategorikan seperti salat fardu dan salat sunnah.

- d) Ibadah yang mengumpulkan atau menghimpun hak Allah Swt. dan hak hamba secara bersama-sama. Ibadah ini dikategorikan seperti ibadah zakat, kafarat, dan menutup aurat.

Dalam urusan dunia, mengutamakan orang lain merupakan perkara yang baik dan dianjurkan. Sebaliknya dalam urusan mendekati diri kepada Allah Swt maka setiap orang harus berlomba-lomba mengambil yang paling utama dan makruh menyerahkannya pada orang lain. Bahkan mengutamakan orang lain dalam perkara ibadah yang mana ibadah tersebut termasuk dalam kategori Ibadah mahda bisa dihukumi sebagai makruh bahkan mencapai hukum haram.

Berikut implementasi kaidah *al-quruba>tu laisat mah}allan li al-i>s}a>r* dalam ibadah mahda :

1. Pengisian saf pertama dalam ibadah salat fardu secara berjamaah

a. Pengertian saf

Muhammad bin S}a>lih al-‘Us}aimi>n berkata:

الصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي حَلَفَ الْإِمَامُ، فَأَوَّلُ صَفِّ يَلِي الْإِمَامَ هُوَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَالَّذِينَ يَصُفُّونَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ لَا يَكُونُ لَهُمْ ثَوَابُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ⁸

Artinya:

Saf pertama adalah yang berada di belakang imam, adapun mereka yang berada di sebelah kanan dan kiri imam tidak akan mendapatkan pahala seperti saf pertama.

Sufyan al-S}auri mengatakan bahwa saf pertama adalah saf yang berada di depan mimbar dan saf tersebut lurus karena bersambung dengan orang yang duduk di tempat yang menghadap ke arah khatib dan ia bisa mendengarnya dengan baik (tidak terputus oleh tiang ataupun mimbar). Sementara itu, Abu Hamid al-Gazali al-Sya>fi'i mengatakan bahwa saf pertama adalah saf yang paling depan, baik yang terputus maupun yang tidak terputus oleh tiang atau mimbar⁹.

⁸Muhammad bin S}a>lih al-‘Us}aimi>n, *Liqat* ‘ al-Ba>b al-Maftu>h} (<http://www.islamweb.net>). 18 Juni 2023.

⁹<https://ustadzaris.com/Saf-pertama> diakses tanggal 3 Mei 2023.

b. Dalil dan Keutamaan saf pertama

Keutamaan saf pertama dalam salat berjamaah memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah saw. bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁰

Artinya:

Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada adzan dan saf pertama, kemudian mereka ingin memperebutkannya, tentu mereka akan memperebutkannya dengan berundi.

Oleh karena itu setiap mukmin dianjurkan untuk berusaha menempati saf-saf pertama dan tidak duduk di saf-saf lainnya sebelum saf yang pertama dipenuhi oleh makmum lainnya. Mendapatkan saf pertama juga banyak keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah saw., bahkan para malaikat bershawat kepada orang yang berada dalam saf pertama. Rasulullah saw. juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹¹

Artinya:

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershawat kepada orang yang salat di saf pertama.

Kemudian dalam menanggapi sabda Rasulullah saw. tersebut, para sahabat bertanya “apakah juga kepada orang-orang yang berada di saf kedua ya Rasulullah?”, kemudian Rasulullah berkata, “juga kepada orang-orang di saf kedua”.

Sebaik-baiknya saf paling depan diisi oleh jemaah yang memiliki keutamaan yang sama dengan imam atau sedikit di bawahnya. Tujuannya agar mereka pantas untuk menggantikan imam apabila terjadi sesuatu pada imam misalnya ketika imam berhadhas.

¹⁰Muhammad bin Isma’i’l Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz I (Cet. I: Dawq al-Najah 1422H), h. 126.

¹¹Muhammad Na’iruddi’n al-Albani, *Sahih Sunan Abu Daud*, Juz III (Cet. I, Kuwait, Muassasah Linnasyir wa al-Tauzi’, 1423 H/ 2002 M.), h. 376.

Keutamaan saf pertama seperti penjelasan hadis di atas berlaku untuk para makmum pria atau makmum perempuan dalam suatu salat jamaah yang hanya dihadiri oleh kaum perempuan saja. Rasulullah saw. juga bersabda:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹²

Artinya:

Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah yang paling depan.

Hadis ini menjelaskan jika salat tersebut dihadiri oleh kaum pria dan perempuan bersama-sama, maka yang lebih afdal bagi perempuan ialah justru saf-saf paling belakang yang agak terpisah dari saf-saf kaum pria. Tujuannya adalah agar tidak bercampur baur antara kaum pria dan perempuan.

Selain beberapa keutamaan saf pertama di atas, ada beberapa keutamaan saf pertama lainnya, yakni :

1. Allah Swt. dan Malaikat senantiasa bershalawat kepadanya
2. Mendapatkan pahala yang besar
3. Seperti saf malaikat
4. Sebaik-baik saf bagi laki-laki
5. Terhindar dari kemunduran

c. Implementasi Kaidah dalam saf berjamaah

Dalam pelaksanaan salat berjamaah di masjid, apabila seseorang pertama kali masuk masjid dan menempati saf pertama dalam salat berjamaah maka tidak boleh atau makruh baginya memberikan orang lain saf tersebut lalu dia mengambil saf kedua.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah:

¹²Muslim bin al-Hajja>j Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyabu>ri>, *Al-Musnad al-S{ahi>h al-Mukhtas}}ar*, Juz I (Beirut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-Arabi>, t.th.) h. 326.

فَمَنْ جَاءَ أَوَّلَ النَّاسِ وَصَفَّ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ فَقَدْ خَالَفَ الشَّرِيعَةَ¹³

Artinya:

Barangsiapa yang lebih dahulu datang dari orang lain (dalam rangka salat berjemaah di masjid) kemudian berdiri bukan di saf pertama, maka ia telah menyelisihi syariat.

Namun kaidah ini ada pengecualian yaitu saat seseorang datang untuk salat jamaah dan saf pertama sudah penuh dan tidak ada ruang lagi untuk masuk ke saf pertama, sedangkan di saf kedua dia sendirian, maka dianjurkan baginya menarik orang yang berada di saf pertama untuk menemaninya di saf kedua dan sunnah hukumnya bagi orang yang ditarik untuk mundur dan menemani di saf kedua.

Imam Suyuti berkata dalam kitab *al-asybah wa al-nazah*:

مَنْ جَاءَ وَلَمْ يَجِدْ فِي الصَّفِّ فُرْجَةً، فَإِنَّهُ يَجُزُّ شَخْصًا بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَيُنْدَبُ لِلْمَجْرُورِ أَنْ يُسَاعِدَهُ، فَهَذَا يُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ فُرْجَةً، وَهُوَ أَجْرُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

Artinya:

Barangsiapa yang tidak mendapatkan suatu celah dalam saf pertama maka boleh baginya untuk menarik satu orang yang berada di saf pertama untuk menemaninya berada di saf kedua walaupun dalam keadaan sedang salat, dan dianjurkan bagi orang yang ditarik tersebut untuk menemani orang ini di saf kedua. Maka orang yang di tarik tersebut kehilangan satu nilai kebaikan, yaitu kebaikan dalam saf awal, akan tetapi keutamaannya dalam membantu saudaranya tadi menambal kekurangannya di saf awal.¹⁴

2. Berangkat umrah dan haji

a. Pengertian Haji dan Umrah

Haji menurut bahasa artinya maksud atau tujuan. Sedangkan menurut istilah, haji artinya tujuan atau maksud seorang mukmin untuk mengunjungi baitullah dengan niat melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt. Menurut ulama fiqih, haji adalah aktivitas mengunjungi ka'bah yang dilakukan secara sengaja (direncanakan), atau mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk mengerjakan amalan tertentu.

¹³Syeikh al-Islam Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Cet; I, al-Su'udiyah, 1423 H), h. 22.

¹⁴Jalaluddin 'Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazah fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah* (Cet. I: Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 117.

Baitullah merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah Swt. yang dipenuhi pahala dan ketentraman. Baitullah dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim as. atas perintah Allah Swt. dan saat ini dikenal dengan istilah ka'bah. Allah Swt. telah menerangkan kedudukan baitullah dalam QS. Ali-'Imra>n/3 : 96.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya rumah mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia, ialah Baitullah di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.¹⁵

Dalil tersebut menunjukkan bahwa Baitullah dibangun atas dasar tauhid dan ikhlas. Selain itu, ibadah haji dikerjakan semata-mata karena Allah Swt. Secara etimologi, umrah artinya meramaikan atau memeriahkan. Sedangkan menurut terminologi, ulama fiqih mengartikan bahwa umrah artinya amalannya yang sengaja dilakukan untuk mengunjungi kakkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu yang terdiri atas tawaf, sai, dan tahallul (bercukur). Secara pelaksanaan, ibadah umrah juga lebih singkat dan lebih sedikit amalannya dibandingkan dengan ibadah haji¹⁶.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara ibadah haji dan umrah, seperti hukum pelaksanaan, waktu pelaksanaan, proses pelaksanaan, dan miqat. Hukum pelaksanaan ibadah haji adalah wajib (selama ia mampu) sementara umrah ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib dan ada yang sunnah. Waktu pelaksanaan ibadah haji dilakukan minimal empat hari, dimulai tanggal 9 dzulhijjah hingga 12 dzulhijjah. Sementara untuk waktu pelaksanaan ibadah umrah dapat dilaksanakan hanya dalam waktu 2-3 jam saja. Proses pelaksanaan ibadah haji dimulai dari niat, thawaf, sai, tahallul (bercukur), wuquf di Arafah, menginap di Muzdalifah dan Mina, serta melempar jumroh. Sementara pelaksanaan ibadah umrah

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 62.

¹⁶As Suhaili, A. Sholihin. *Kitab Super Lengkap Tuntunan Haji dan Umrah, Panduan Muslimin dan Muslimah di Baitullah*, (Jakarta Selatan: PT. Serambi Semesta Distribusi, 2015), h. 1.

hanya meliputi niat, thawaf, sai, dan tahallul (bercukur). Miqat ibadah haji dimulai pada bulan syawal sampai terbitnya fajar tanggal 10 dzulhijjah. Sementara miqat untuk ibadah umrah dapat dimulai sepanjang tahun.

Kewajiban haji bagi yang mampu hanya sekali sebagaimana hadis\ Nabi.

Rasulullah saw. Bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذُرُونِي مَا تَرَكْتُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكٌ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاحْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁷

Artinya:

Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah”. Kemudian ada seorang yang bertanya, “Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?” Beliau tidak menjawabnya, sampai orang tadi bertanya lagi hingga tiga kali. Barulah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Jika aku katakan “ya”, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun dan belum tentu kalian sanggup melakukannya. Maka tidak perlu membahas apa yang aku tidak singgung kepada kalian. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa akibat banyak bertanya dan banyak menentang para Nabi mereka. Jika aku perintahkan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Jika aku telah melarang sesuatu atas kalian, maka tinggalkanlah.

b. Dalil dan Keutaman Haji dan Umrah

Haji merupakan ibadah yang diperintahkan dalam Al-Qur’an. Ulama sepakat ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memiliki kemampuan dari segi fisik, mental, dan materi. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali-‘Imra>n/3: 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi orang yang mampu) mengadakan perjalanan ke sana.

¹⁷Muslim bin al-Hajja>j Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyabu>ri>, *Al-Musnad al-S{ahi>h al-Mukhtas}*ar, Juz IV (Beirut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-Arabi>, t.th.) h. 103.

Siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.¹⁸

Haji merupakan ibadah yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah Swt., bukan karena kedudukan, popularitas, dan harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2 : 196 :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Terjemahnya :

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah¹⁹

Selain dua dalil yang bersumber dari Al-Qur'an di atas, perintah untuk melaksanakan ibadah haji dan menyerukannya kepada orang lain juga disebutkan dalam Q.S. Al-Hajj/22 : 27 sebagai berikut :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Terjemahnya :

(Wahai Ibrahim), serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.²⁰

Keutamaan ibadah haji dan umrah²¹:

1. Haji yang mabrur identik dengan sifat dan keadaan yang jauh lebih baik setelah melakukan ibadah haji. Seseorang yang hajinya mabrur hidupnya akan senantiasa dipenuhi oleh kebaikan.
 2. Ibadah haji termasuk jihad bagi laki-laki yang telah memasuki usia senja (tua) dan lemah.
 3. Dapat menghapuskan dosa, seperti saat pertama kali dilahirkan.
- Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah saw.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , h. 62.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , h. 30.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , h. 335.

²¹Widyani Retno dan Mansyur Pribadi, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah* (Cirebon, Swagati Press, 2010), h. 16.

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرُفْثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²²

Artinya:

Siapa yang berhaji ke Ka'bah, lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya”

4. Ibadah haji dan umrah dapat melepaskan diri dari kefakiran dan kesalahan, layaknya kipas angin yang menerbangkan kotoran yang berupa besi, emas, dan perak.

Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda:

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)²³

Artinya:

Iringi umrah dengan haji atau sebaliknya, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga.

5. Orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah adalah duta Allah Swt.
6. Senantiasa dikabulkan doa-doanya.
7. Ganjarannya adalah surga.
8. Orang-orang yang mengeluarkan biaya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah setara dengan mengeluarkan uang untuk perang.

c. Implementasi Kaidah dalam berangkat Haji dan Umrah

Apabila seseorang memiliki biaya untuk berangkat umrah dan biayanya hanya cukup untuk satu orang, maka hendaknya menggunakan biaya tersebut untuk keberangkatan diri sendiri terlebih dahulu. Makruh baginya mendahulukan orang lain dalam menunaikan umrah. Adapun untuk masalah haji, apabila mendahulukan orang lain dalam menunaikan haji maka hukumnya bisa menjadi haram,

²² Muhammad bin Isma'îl Abu 'Abdillah al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, (Juz II, Cet. I: Dar Ta'awq al-Najāh 1422 H), h. 553.

²³ Muhammad Naṣiruddīn al-Albānī, *Saḥīḥ Sunan al-Nasa'i* (Cet; I, Riyad, Maktabah al-Tarbiyyah al-'Arabi Lidauli al-Khali, 1409 H), h. 558.

dikarenakan hukum menunaikan haji adalah wajib bagi yang mampu, sedangkan menunaikan umrah hanya sunnah.

Apabila seorang anak mempunyai biaya yang cukup bagi satu orang untuk pergi haji maka dianjurkan untuk menghajikan dirinya terlebih dahulu sebelum menghajikan kerabatnya atau pun orangtuanya. Sebagaimana jawaban ulama *Lajnah Da'imah* ketika di tanya tentang seorang anak yang menghajikan orangtuanya akan tetapi anak tersebut belum pernah pergi haji.

Ulama *Lajnah Da'imah* berkata:

الحُجُّ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ عَاقِلٍ بَالِغٍ مُسْتَطِيعٍ السَّبِيلِ إِلَى أَدَائِهِ، مَرَّةً فِي الْعُمْرِ. وَبُرُّ الْوَالِدَيْنِ وَإِعَانَتُهُمَا عَلَى آدَاءِ الْوَالِدِ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ، إِلَّا أَنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ أَوَّلًا، ثُمَّ تُعِينُ وَالِدَيْكَ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ حَجِّ الْجَمِيعِ.

Artinya:

Haji itu wajib bagi seluruh orang muslim merdeka, berakal, baligh, dan mampu sevara materi dan mampu secara badan, dan kewajibannya sekali seumur hidup. Adapun berbakti kepada orangtua dan membantu orangtua itu juga merupakan perkara wajib dengan sesuai kemampuan. Maka seharusnya kamu dulu yang pergi haji kemudian kamu membantu orangtuamu untuk pergi haji jika kamu semua tidak bisa pergi haji,

3. Pengambilan air wudu

a. Pengertian wudu

Wudu merupakan salah satu amalan ibadah yang agung di dalam Islam. Menurut Sayyid Sabiq wudu adalah menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan dua kaki untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan salat atau ibadah yang lain.²⁴

Wudu menurut istilah syara' adalah kegiatan kebersihan yang khusus atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus. Perbuatan tersebut adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala (rambut kepala), dan membasuh kedua kaki. Definisi wudu yang lebih jelas adalah

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I* (Jakarta: PT>. Pena Pundi Aksara 2009),h. 47.

menggunakan air yang suci pada empat anggota badan yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala (rambut kepala), dan membasuh kedua kaki dengan cara-cara tertentu yang telah ditentukan oleh syara'.²⁵

b. Dalil dan Keutamaan wudu

Wudu diwajibkan bagi orang yang berhadad apabila ia ingin melaksanakan salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah, seperti salat jenazah. Hukum ini berdasarkan Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki.²⁶

Keadaan seseorang yang terus menerus dalam keadaan suci akan dapat memudahkan baginya untuk melakukan ibadah. Setiap ibadah yang akan dikerjakan pun akan bisa segera dikerjakan seperti membaca Al-Qur'an maka bisa langsung membacanya karna dalam kondisi yang suci.

Keutamaan orang yang senantiasa menjaga wudu disebutkan dalam Sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّجَلِّينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُزَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» (رواه البخاري)²⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan dan kakinya nampak bercahaya karena adanya bekas wudu. Barangsiapa di antara kalian dapat memperpanjang cahaya tersebut, hendaklah ia melakukannya.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid I (Darul Fikir:), h. 298.

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

²⁷Muhammad bin Isma'ili Abu 'Abdillah al-Bukhari>ri>, *S{ahi>h al-Bukha>ri>*, Juz I, (Cet. I: Da>r T}awq al-Naja>h 1422 H), h. 39.

Keutamaan lainnya disebutkan oleh Nabi dalam hadis\, Rasulullah saw bersabda:

مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقْرَبُ وَضُوءُهُ فَيَتَمَضَّمُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ وَخْيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنْامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنْامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَجَدَّه بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁸

Artinya:

Tidak ada seorang pun yang mendekatkan air wudunya, lalu dia berkumur, kemudian memasukkan air ke hidungnya lalu mengeluarkannya, kecuali akan berjatuhan kesalahan-kesalahan wajahnya, kesalahan-kesalahan mulutnya, dan kesalahan-kesalahan hidungnya. Jika dia mencuci wajahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka kesalahan-kesalahan wajahnya akan berjatuhan bersama tetesan air dari ujung jenggotnya. Kemudian jika dia mencuci kedua tangannya sampai siku, maka kesalahan-kesalahan tangannya akan berjatuhan bersama air lewat jari-jemarinya. Kemudian jika ia mengusap kepala, maka kesalahan-kesalahan kepalanya akan berjatuhan melalui ujung rambutnya bersama air. Kemudian jika dia mencuci kakinya sampai mata kaki, maka kesalahan kedua kakinya akan berjatuhan melalui jari-jari kakinya bersama tetesan air. Jika ia berdiri lalu salat, kemudian dia memuji Allah, menyanjung, dan mengagungkan-Nya dengan pujian dan sanjungan yang menjadi hak-Nya serta mengosongkan hatinya hanya untuk Allah, maka dia akan terlepas dari kesalahan-kesalahannya seperti pada hari ia dilahirkan dari perut ibunya.

Berwudu di waktu sulit seperti cuaca dingin atau dalam kondisi lainnya akan mendapatkan pahala yang agung. Apabila seseorang berwudu dalam kondisi sulit maka Allah Swt. akan menghapuskan kesalahannya dan meninggikan derajatnya.

Rasulullah saw. bersabda:

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْحُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)²⁹

Artinya:

²⁸Muslim bin al-Hajja> Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyabu>ri>, *Al-Musnad al-S{ahi>h al-Mukhtas}* Jar, Juz I (Beirut: Da>r Ih>ya> al-Tura>s\ al-Arabi>, t.th.), h. 208.

²⁹Muslim bin al-Hajja> Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyabu>ri>, *Al-Musnad al-S{ahi>h al-Mukhtas}* Jar, Juz I (Beirut: Da>r Ih>ya> al-Tura>s\ al-Arabi>, t.th.), h. 151.

Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan (dosa) dan meninggikan derajat?" Para sahabat menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "(Yaitu) menyempurnakan wudhu dalam kondisi sulit, banyaknya langkah menuju masjid, menunggu shalat setelah mendirikan shalat. Itulah kebaikan (yang banyak).

Air wudu yang mengalir dari bagian anggota-anggota tubuh ketika berwudu akan menghapus dosa. Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا عَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَفِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁰

Artinya:

Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu kemudian ia mencuci wajahnya, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa karena penglihatan kedua matanya bersamaan dengan air atau akhir tetesan air. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir. Jika ia mencuci kedua tangannya keluarlah semua dosa yang dilakukan langkah kakinya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir, hingga ia keluar (dari berwudu) dalam keadaan bersih dari dosa.

c. Implementasi kaidah dalam pengambilan air wudu

Mendahulukan orang lain pada perkara yang wajib untuk dikerjakan secara syariat maka hukumnya makruh bahkan mencapai tingkatan haram. Maka dalam perkara tersebut tidak diperbolehkan untuk mendahulukan orang lain. Jika seseorang dalam keadaan memiliki air yang hanya cukup digunakan untuk satu orang saja, sementara saat itu ia belum berwudu dan di saat yang bersamaan ada orang lain yang juga belum berwudu, dan air itu adalah miliknya, maka terjadi kemungkinan yaitu orang lain akan menggunakan air tersebut untuk berwudu dan dirinya tayammum atau dirinya yang menggunakan air tersebut untuk berwudu dan orang lain yang tayammum. Dalam kondisi seperti ini tidak diperbolehkan baginya atau makruh hukumnya untuk memberikan air yang ia miliki kepada orang lain untuk digunakan berwudu dan membiarkan diri sendiri tayammum.

³⁰Muslim bin al-Hajja>j Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyabu>ri>, *S{ahi>h Muslim*, Juz I (al-Qa>hirah: Da>r Ih>ya> al-Tura>s\ al-Arabi>, 1374 H), h. 216.

Implementasi kaidah lainnya adalah ketika seseorang berada dalam antrian pengambilan air wudu di sebuah pondok pesantren. Ketika dia mendapat giliran untuk berwudu dan di belakangnya ada kakak tingkat ataupun ustadznya, saat itu pula sudah masuk waktu ikamah maka kemungkinannya hanya ada dua yaitu jika dia mendahulukan dirinya dalam antrian tersebut maka dia akan mendapatkan salat berjamaah bersama imam sedangkan orang yang di belakangnya itu masbuk, atau dia memberikan antrian tersebut kepada kakak tingkatnya yang berada di belakangnya maka dia akan melaksanakan salat dengan masbuk dan orang yang di belakangnya dapat salat tepat waktu bersama imam secara berjamaah.

Dalam kondisi seperti itu maka makruh baginya untuk memberikan antrian berwudu tersebut kepada orang yang berada dibelakangnya. Keutamaan orang yang salat berjamaah bersama imam lebih afdhal dibandingkan salat masbuk karna mereka mendapati salat tepat waktunya.

Implementasi kaidah ini juga di sebutkan oleh Izzuddi>n dalam kitab *al-asyba>h wa al-naz{a>ir*. Izzuddi>n mengatakan:

لَا يُتَارَ فِي الْقُرْبَاتِ، فَلَا يُتَارَ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ، وَلَا بِسِتْرِ الْعَوْرَةِ وَلَا بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ

Artinya:

Tidak ada *i>s{a>r* dalam perkara ibadah, seperti tidak boleh *i>s{a>r* terhadap pengambilan air wudu, tidak boleh *i>s{a>r* dalam menutup aurat, dan tidak boleh *i>s{a>r* dalam pengambilan saf pertama dalam salat.³¹

Abu Muhammad al-Qara>fi berkata:

لَوْ دَخَلَ الْوَقْتُ، وَمَعَهُ مَاءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ فَوَهَبَهُ لِغَيْرِهِ؛ لِيَتَوَضَّأَ بِهِ لَمْ يَجُزْ

Artinya:

Barangsiapa yang telah memasuki waktu salat, dan ia hanya memiliki air yang cukup untuknya bersuci, namun di sana ada juga orang yang membutuhkan air tersebut untuk bersuci juga, maka ia tidak boleh untuk mendahulukan orang lain dalam dalam pengambilan air tersebut.³²

³¹Jala>luddi>n ‘Abdurrahman al-Suyu>t}i, *Al-Asyba>h wa al-Naz{a>ir fi Qawa>’id wa Furu>’ Fiqhu al-Sya>fi’iyyah* (Cet. I: Beirut, Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 117.

³²Zainuddi>n bin Ibrahi>m al-Ma’ru>f Ibnu Nujaim Al-H{anafi, *Al-Asyba>h wa al-Naz{a>ir* (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1999), h. 132.

B. Implementasi Kaidah *Al-Quruba>t Laisat Mah}allan Li Al-I>s|a>r* dalam ibadah *Gairu Mahda*.

Ibadah *gairu mahda* adalah ibadah yang segala aktivitas atau amalan yang diizinkan atau diridhai oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang pelaksanaannya tidak ada ketentuan yang ditetapkan, melainkan diperlukan ijtihad sendiri.

Jika ibadah mahda adalah ibadah murni, maka ibadah *gairu mahda* merupakan kebalikannya, yakni ibadah yang tidak murni atau sudah tercampur dengan hal lain. Perkataan atau perbuatan dalam ibadah *gairu mahda* asalnya bukanlah ibadah. Akan tetapi, statusnya dapat merubah menjadi ibadah jika melihat dan menimbang niat orang yang melaksanakannya. Maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Amal perbuatan tersebut bisa diketahui atau bahkan sudah dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Perkara ibadah *gairu mahda* tidak diatur secara spesifik pelaksanaannya, namun bisa menjadi ibadah karena ada niat ikhlas dari orang yang bersangkutan.

Ada beberapa ciri yang membedakan antara ibadah mahda dan ibadah *gairu mahda*, diantaranya, merupakan aktivitas atau ucapan yang awalnya bukan berupa ibadah, tetapi dapat berubah ibadah karena niat dari orang yang melaksanakannya, ibadah yang dikerjakan dengan dengan maksud memenuhi kebutuhan ukhrawi, dan merupakan aktivitas ibadah yang dilakukan dan dapat dijangkau secara logis.

Ulama mazhab Maliki, Ibnu Rusyd memiliki sudut pandang lain dalam menilai ibadah *gairu mahda*. Menurutny ibadah *gairu mahda* adalah ibadah yang penerapannya dapat dijangkau akal. Semisal menyucikan sesuau yang terkena Najis sebelum melaksanakan sholat, tujuan diwajibkannya hal tersebut dapat dijangkau oleh akal manusia. Sebab, menghadap manusia saja sebaiknya kita dalam kondisi

bersih dan suci baik tubuh maupun pakaian yang dipakai. Terlebih Ketika menghadap Allah Swt. Saat melaksanakan ibadah sholat. Ibadah gairu mahda ini tidak membutuhkan niat dalam pelaksanaannya, cukup dilakukan sesuai yang telah digariskan syariat.

Contoh sederhana dari ibadah gairu mahda adalah ketika kita makan. Seperti yang diketahui, makan bukanlah ibadah khusus dan bahkan menjadi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas makan dapat menjadi sebuah ibadah bahkan dinilai berpahala jika kita meniatkannya dengan sesuatu yang baik. Misalnya kita berniat makan agar kuat dalam menjalankan ibadah wajib seperti sholat atau untuk berjalan ke masjid. Makan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Dalam pengerjaannya pun, kita tidak membutuhkan wahyu untuk makan, karena tanpa wahyu pun kita sudah tahu pentingnya makan dan memang membutuhkan makan.

Berikut penerepan kaidah *al-Quruba>tu Laisat Mah}allan Li al-I>s\<a>r* dalam ibadah *gairu mahda* :

1. Penggunaan kain untuk menutup aurat

a. Pengertian aurat

Aurat secara bahasa berasal dari kata '*a>r*' yang berarti aib. Sedangkan secara istilah dalam kitab *mausu'ah al-fiqhiyyah al-quwaitiyah* sebagaimana yang dikutip oleh Nur Azizah bahwa aurat adalah bagian-bagian tertentu dari tubuh laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh ditampilkan.³³

Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Menutup aurat adalah tanda kesucian jiwa dan baiknya kepribadian seseorang. Jika ia diperlihatkan maka itu bukti atas hilangnya rasa malu dan matinya kepribadian. Sudah menjadi tugas syaitan beserta sekutu-sekutunya dari jin dan manusia untuk

³³Nur Azizah Pulungan, *Telapak Kaki Wanita Auratkah?*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

Secara syariat Islam menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan terutama yang telah dewasa dan dilarang memperlihatkannya kepada orang lain dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Syariat Islam pada dasarnya memerintahkan kepada setiap mukmin, khususnya yang sudah memiliki nafsu birahi untuk tidak melihat dan tidak memperllihatkan auratnya kepada orang lain terutama yang berlainan jenis.³⁴

b. Dalil dan keutamaan menutup aurat

Allah Swt. telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an akan wajibnya menutup aurat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَلرَّوْحِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan, dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka" yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karna itu mereka tidak di ganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁵

Al-Sa'di berkata tentang ayat ini bahwasanya orang yang tidak mengenakan jilbab akan lebih mudah digoda. Karena jika seorang wanita tidak berjilbab, maka orang-orang akan mengira bahwa ia bukanlah wanita 'afifa>t (Wanita yang benar-benar menjaga diri atau kehormatannya). Akhirnya orang yang punya penyakit dalam hatinya muncul hal yang bukan-bukan, lantas mereka pun menyakitinya dan menganggapnya rendah seperti anggapan mereka itu budak. Akhirnya orang-orang yang ingin berlaku jelek merendhkannya."³⁶

Pakaian yang digunakan sebagai penutup aurat merupakan salah satu bentuk takwa seorang hamba kepada Allah Swt. Pakaian takwalah yang akan membuat

³⁴Muthmainnah Baso, Aurat dan Busana, Jurnal Al-Qadau Vol. 2 No.2/2015, h. 188.

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 426.

³⁶Abdurrahman bin Na>s}ir bin 'Abdillah al-Sa'di>, *Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi> Tafsi>r Kala>m al-Manna>n*, Juz 1 (Cet; I, Muassasah ar-Risa>lah, 1420 H/2000 M), h. 671.

seseorang bisa mendapatkan ridha Allah Swt. Tertutupnya aurat seseorang akan menjadikan dirinya sebagai seseorang yang terjaga dari godaan orang lain. Allah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7: 26.

يُنَبِّئُ عَادَ مَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْرِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَ لِكَ خَيْرٌ ذَ لِكَ مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Terjemahnya:

Hai anak adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.³⁷

c. Implementasi kaidah dalam menutup aurat

Adapun implementasi kaidah ini adalah apabila dalam kondisi mempunyai kain yang cukup untuk diri sendiri yang digunakan sebagai menutup aurat dan disaat itu juga ada orang lain yang membutuhkan kain untuk menutup aurat maka ada dua kemungkinannya yaitu memakai kain tersebut untuk menutup aurat sedangkan orang lain tidak mendapatkannya atau memberikan kain tersebut untuk orang lain lalu kita yang tidak mempunyai kain, maka dalam kondisi seperti ini kita yang harus diutamakan terlebih dahulu untuk memakai kain tersebut dan makruh hukumnya memberikan kain tersebut kepada orang lain.

Implementasi kaidah *al-quruba>tu laisat mah}allan li al-i>s\>a>r* dalam menutup aurat juga telah disebutkan oleh Izzuddi>n. Izzuddi>n mengatakan bahwa tidak ada *i>s\>a>r* dalam dalam perkara ibadah, seperti tidak boleh *i>s\>a>r* terhadap pengambilan air wudu, tidak boleh *i>s\>a>r* terhadap kain untuk menutup aurat, dan tidak boleh *i>s\>a>r* dalam pengambilan saf pertama dalam salat.³⁸

2. Menggunakan mukena masjid

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 153.

³⁸Jala>luddi>n 'Abdurrahman al-Suyu>t\}i, *Al-Asyba>h wa al-Naz{a>ir fi> Qawa>'id wa Furu>' Fiqhu al-Sya>fi'iyah* (Cet. I: Beirut, Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 117.

Apabila pada kondisi seorang muslimah yang sedang berada di masjid dan akan menunaikan salat sedangkan pada saat itu mukena yang disediakan oleh masjid hanya tersisa untuk dirinya saja sedangkan saat itu juga banyak yang membutuhkan mukena, dalam kondisi seperti ini hanya ada dua kemungkinan, pertama apabila dia menggunakan mukena tersebut maka dia akan mendapatkan salat tepat waktu bersama imam dan orang lain menunggu antrian untuk memakai mukena tersebut, kondisi kedua jika dia membiarkan orang lain memakai mukena tersebut maka dia akan mendapati salat di akhir waktu.

Maka dalam kondisi seperti ini dianjurkan baginya untuk memakai mukena tersebut terlebih dahulu agar bisa mengikuti salat bersama imam. Makruh baginya mendahulukan orang lain dalam menggunakan mukena tersebut sedangkan dia melaksanakan salat setelah imam selesai. Karena salat tepat pada waktunya merupakan amalan paling afdhal di dibandingkan dengan salat di akhir waktu.

3. Membaca kitab ketika menuntut ilmu agama

a. Urgensi dan dalil menuntut ilmu agama

Salah satu bentuk ibadah adalah tekun dalam menuntut ilmu syar'i. Ilmu syar'i menempati kedudukan yang sangat penting bagi Islam. Agama Islam merupakan agama yang dilandasi dengan ilmu. Dengan berilmu maka seseorang akan mengetahui cara untuk mengerjakan amal saleh sesuai dengan tuntunan yang di ajarkan oleh Rasulullah saw. Seseorang tidak akan tersesat di dunia jika memiliki ilmu. Kedudukan orang yang berilmu lebih tinggi beberapa derajat dari pada orang yang tidak berilmu. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Muja>dilah/58: 11.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ³⁹

Terjemahnya:

Allah meninggikan beberapa derajat (tingkatan) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu (diberikan ilmu pengetahuan) dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 543.

Beribadah kepada Allah Swt. harus di landasi dengan ilmu agar ibadah yang dikerjakan mendapatkan pahala dari Allah Swt. karena ibadah yang di kerjakan tanpa ilmu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa beramal tanpa ilmu itu seperti berjalan di luar jalur. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkannya akan lebih banyak daripada kebaikan yang diraih. Maka carilah ilmu dengan tidak mengganggu ibadah, dan beribadahlah dengan tidak mengganggu mencari ilmu.”⁴⁰(*Mifta>h Da>r al-Sa’ a>dah*, 1/229).

Ilmu dan orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Begitu pentingnya ilmu dalam kehidupan sehingga Allah Swt. memerintahkan manusia untuk berdo’a agar ditambahkan ilmu. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Thaha/20: 114.

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا⁴¹

Terjemahnya:

Dan katakanlah, Ya Rabbku, Tambahkanilah kepadaku ilmu

Ayat ini merupakan bentuk kemuliaan dari sebuah ilmu, seandainya ada yang lebih mulia daripada ilmu maka Allah Swt. akan memerintahkan Nabi-Nya untuk meminta tambahan berupa selain ilmu. Ayat ini juga merupakan motivasi bagi manusia agar tekun dalam menuntut ilmu serta menjadikan Allah Swt. sebagai tempat untuk meminta akan tambahan ilmu, karena semua ilmu syar’i yang dipelajari tidak akan dapat difahami kecuali Allah Swt. yang memberikan pemahaman itu.

⁴⁰Abu ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Bin Ayyu>b bin Qayyim al-Jauziyyah, *Mifta>h Da>r al-Sa’ a>dah*, Juz I (Cet I; Makkah al-Mukarramah: Da>r ‘a>lim al-Fawa>’id, 1432 H), h. 229.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 320.

Orang-orang Islam di perintahkan untuk berdo'a agar di tambahkan ilmu. Salah satu perantara agar bisa mendapatkan ilmu adalah dengan membaca. Membaca dapat memberikan wawasan yang luas serta pengetahuan yang sangat banyak. Islam sudah sejak awal menekankan akan pentingnya membaca. Bahkan membaca merupakan perintah dari Allah Swt. kepada Rasulullah saw. ketika wahyu dari-Nya turun. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-'Alaq/ 96: 1-5.

أَفْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ أَفْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ⁴²

Terjemahnya:

Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Ayat ini merupakan motivasi bagi manusia untuk tidak berhenti dalam menuntut ilmu. Jasad dan ruh juga merupakan bagian terpenting dalam hidup. Jasad dan ruh pun juga tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak ada nutrisi atau makanan yang diberikan. Jasad membutuhkan makanan seperti nasi, buah, sayur dan lain-lain agar berfungsi dengan baik. Adapun makanan bagi ruh adalah ilmu syar'i. Manusia sangat membutuhkan ilmu agar ruh bisa berfungsi dengan baik. Bahkan kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Imam Ahmad bin Hambal berkata,

النَّاسُ إِلَى الْعِلْمِ أَحْوَجُ مِنْهُمْ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. لِأَنَّ الرَّجُلَ يَحْتَاجُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. وَحَاجَتُهُ إِلَى الْعِلْمِ بَعْدَ أَنْفَاسِهِ (مَدَارِجِ السَّالِكِينَ)⁴³

Artinya:

Kebutuhan manusia terhadap ilmu (syar'i) itu melebihi kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Hal itu karena seseorang membutuhkan makanan dan minuman hanya sekali atau dua kali (saja), adapun

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 604.

⁴³Abu 'Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Mada'riju al-Saliki>n: Baina Mana'zil Iyya'kana 'budu wa Iyya'kanasta 'i'n*, Juz II (Cet. VII; Beirut; Dar al-Kita' al-'Arabi, 2003 M/ 1423 H), h. 440.

kebutuhannya terhadap ilmu (syar'i) itu sebanyak tarikan nafasnya.”
(*Mada'rij al-Salikin*, 2/440)

Pentingnya ilmu syar'i bagi kebutuhan manusia yaitu untuk menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Jika bukan karena ilmu yang dimiliki oleh manusia maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa manusia itu dibedakan dari jenis binatang dengan adanya keutamaan ilmu dan bayan (penjelasan). Jika manusia tidak memiliki ilmu, maka binatang melata dan binatang buas itu lebih banyak makan, lebih kuat, lebih banyak jima' (berhubungan seksual), lebih banyak memiliki anak dan lebih panjang umurnya daripada manusia. Manusia itu dibedakan dari binatang karena ilmu dan bayan yang dimilikinya. Jika keduanya tidak ada, maka yang tersisa adalah adanya sisi persamaan antara manusia dan binatang, yaitu sifat kehewanan saja. Dan tidak ada keutamaan manusia atas binatang, bahkan bisa jadi manusia lebih jelek darinya.⁴⁴ (*Miftah Dar al-Sa'adah*, 1/217)

b. Implementasi kaidah dalam membaca kitab ulama

Saat dalam kondisi menuntut ilmu syar'i dan guru menyebutkan nama seseorang untuk membaca kitab, maka diharuskan bagi seseorang itu untuk membaca kitab tersebut dan makruh baginya memberikan kesempatan membaca kitab kepada orang lain. Karena, membaca kitab merupakan salah satu ibadah penambah ilmu pengetahuan dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Imam Qara'fi berkata:

وَكُرْهَ إِئْتَاؤِ الطَّالِبِ غَيْرَهُ بِنَوَيْتِهِ فِي الْقِرَاءَةِ، لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْعِلْمِ وَالْمَسَارَعَةَ إِلَيْهِ قُرْبَةٌ، وَالْإِئْتَاؤُ بِالْقُرْبِ مَكْرُوهٌ

Artinya:

⁴⁴Abu 'Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Bin Ayyub bin Qayyim al-Jauziyyah, *Miftah Dar al-Sa'adah*, Juz I (Cet I; Makkah al-Mukarramah: Dar 'alim al-Fawa'id, 1432 H), h. 217.

Dimakruhkan bagi seorang santri mendahulukan orang selainya untuk membaca kitab, karena membaca kitab itu bagian dari ibadah, dan mendahulukan orang lain dalam ibadah itu makruh.⁴⁵



⁴⁵Zainuddi>n bin Ibrahi>m Ibnu Nujaim, *Al-Asyba>h wa al-Nazja>ir* (Damaskus, Da>r al-Fikr, 1999), h. 132.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi yang berjudul “Kaidah *Al-Quruba>tu Laisat Mah{allan Li al-I>s\>a>r* dan Implementasinya dalam ibadah adalah sebagai berikut;

1. Kaidah *Al-Quruba>tu Laisat Mah{allan Li al-I>s\>a>r* berkaitan erat dengan keutamaan dari setiap ibadah. Dalam persoalan ibadah kepada Allah Swt. dianjurkan atau disunahkan untuk mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Hukum mengalah dan mempersilahkan orang lain, untuk lebih dulu mendapatkan keutamaan dalam ibadah kepada Allah Swt. adalah makruh. Sebab, tujuan ibadah adalah untuk mengagungkan Allah Swt. Maka, apabila seseorang mendahulukan orang lain dalam melakukannya, berarti ia telah meninggalkan suatu kesempatan untuk mengagungkan Allah Swt.
2. Adapun implementasi kaidah *al-quruba>t laisat mah{allan li al-i>s\>a>r* dapat digolongkan di dalam ibadah mahda maupun ibadah *gairu mahda*. Contohnya dalam penggunaan air untuk berwudu, jika waktu salat sudah tiba sementara seseorang memiliki air yang hanya cukup untuk dirinya sendiri, padahal saat itu orang lain juga membutuhkannya. Maka orang yang memiliki air tersebut dianjurkan untuk menggunakan airnya untuk dirinya sendiri dan makruh baginya memberikan air tersebut untuk orang lain sedangkan dia bertayammum. Contoh lainnya adalah dalam pelaksanaan salat berjamaah dianjurkan memiliki saf pertama atau saf paling depan. Maka seseorang disunnahkan untuk berlomba-lomba mendapatkannya. Jika seseorang pertama kali mendapatkan saf pertama maka makruh baginya untuk mengutamakan orang lain dalam pengambilan saf pertama dalam salat berjamaah.

B. Implikasi Penelitian


Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Kesalahfahaman dalam memahami *is'ar* dalam perkara ibadah sehingga terbuangnya banyak pahala yang seharusnya didapatkan. Adanya penelitian ini agar pembaca dapat mendalami perkara keutamaan-keutamaan dari setiap ibadah sehingga dapat memaksimalkan diri sendiri dalam meraih keutamaan dalam ibadah.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi peneliti dan para penuntut ilmu serta orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai akan makruhnya *is'ar* dalam ibadah. Sehingga, dapat mengetahui jenis-jenis perkara yang mana diharuskan untuk *is'ar* dan mendahulukan diri sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

- Al-Albani, Muhammad Na}iruddi>n. *S}ahi>h Sunan Abu Daud*, Juz III, Cet; I, Kuwait, Muassasah Linnasyir wa al-Tauzi', 1423 H/ 2002 M.
- Alim, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Abu Al-Fadhl. *Bulu>ghul Mara>m min Adillati al-Ahka>m*, Cet, V, Riyadh: Da>r al-Falaq, 1424 H.
- Al-Bukhari>, Muhammad bin Isma>'i>l Abu 'Abdillah, *S}ahi>h al-Bukha>ri>*, Cet. I: Da>r T}awq al-Naja>h 1422 H.
- Al-Bukhari>, Muhammad bin Isma>'i>l Abu 'Abdillah. *S}ahi>h al-Adab al-Mufrad li al-Ima>m al-Bukha>ri>*, Juz I, Cet; IV, Da>r al-S}a>di>q, t.t.p. 1418 H/ 1997 M.
- Al-Burnu Muhammadh S}idqi bin Ahmad. *al-Waji>z Fi> I>d}a>hi Qawa>'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1422 H.
- Al-Hanafi, Ibnu Nujaim. Zain al-'A>bidi>n ibn Ibrahim. *Al-Asyba>h wa al-Naz}a>ir*, Damaskus: Da>r al-Fikr, 1999.
- Al-Hari>ri Ibrahim Muhammad Mahmud. *Al-Madkhal Ila al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Cet.1; Amman: Da>rul Ammar, 1998.
- Al-Jauziyyah, Abu 'Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Bin Ayyu>b bin Qayyim, *Mifta>h Da>ris Sa'a>dah*, Juz I Cet I; Makkah al-Mukarramah: Da>r 'a>lim al-Fawa>'id, 1432 H.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin 'Ali Syari>f al-Husaini *Kitab al-Ta'rifa>t*. Da>rul Kutub Ilmiah, 1983.
- Al-Naisyabu>ri, Muslim bin al-Hajja>j Abu al-Hasan al-Qusyairi>, *Al-Musnad as-S}ahi>h al-Mukhtas}ar*, Juz I . Beirut: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-Arabi>, t.th.
- Al-Qara>fi, Abu al-'Abba>s Syiha>buddi>n Ahmad bin Idris bin Abdurrahman. *al-Furu>q*. Juz 3. Beirut: Da>r al-Ma'rifa>t, 1990.
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Na>s}ir bin 'Abdillah. *Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi> Tafsi>r Kala>m al-Manna>n*, Juz 1, Cet; I, Muassasah ar-Risa>lah, 1420 H/2000 M.
- Al-Subki>, Ta>j al-Di>n 'Abdul Waha>b bin Taqiyuddi>n, *al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiah, 1991.

- Al-Suyuti, Jalaluddin 'Abdurrahman al-Asybah wa al-Nazajir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i. Cet.1, Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1979.
- Al-Tabrani, Sulaiman Ahmad bin Ayyub al-Lakhmi Abu al-Qasim, *Al-Mu'jam al-Kabir*, Juz XII Cet: 2, Dar al-Nasyr, 1404 H.
- Al-'Uwaid, Abdul 'Aziz bin Muhammad bin Ibrahim. *Qa'idatu al-Is'ar fi al-Qurab Makruh wa gairiha mahjub*, Riyad}, Maktab al-Malik Fahd: 1439 H.
- Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet. 5; Damsyiq: Darul Qalam, 1998.
- Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fiqih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV; Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Irham & Malik Supar, Mastur. *Mahabbatullah*, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Maskuwaih, Abu 'Ali Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub, *Tahzib al-Akhlaq wa Tatjhir al-'araq*, Maktabah al-Saqa'ah al-Diniyyah.
- Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Mada'riju al-Salikin: Baina Manzil Iyya'kana'budu wa Iyya'kanasta'in*, Juz II, Cet. VII; Beirut; Dar al-Kita'ab al-'Arabi, 2003 M/ 1423 H.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Muhammad 'Azza'm, Abd. al-'Aziz. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. al-Qahirah: Dar al-Hadis}, 2005.
- Pulungan, Nur Azizah. *Telapak Kaki Wanita Auratkah?*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Qasim, Hamzah Muhammad. *Manar al-Qari' Syarhu Mukhtasar Sahih al-Bukhari*, Juz III, Dimasyq: Maktabah Dar al-Bayan, 1410 H/ 1990 M.
- Retno, Widyani dan Mansyur Pribadi., *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*, Cirebon, Swagati Press, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid I*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara 2009.
- Sholihin, As Suhaili, A. *Kitab Super Lengkap Tuntunan Haji dan Umrah, Panduan Muslimin dan Muslimah di Baitullah*, Jakarta Selatan: PT. Serambi Semesta Distribusi, 2015.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Syukur, Amin. *Pengantar Studi Islam*, Semarang, CV. Bima Sakti, 2003.

Tuasikal, Muhammad Abduh. *Sudahlah Biarkan Dia Dulu, Kisah I>s\>r pada masa salaf*, .t.t.p, Rumaysho, 1439 H.

Jurnal Ilmiah:

Baso, Muthmainnah. “*Aurat dan Busana*”, Jurnal Al-Qadau Vol. 2 no. 2/2015.

Fidayanti, Fina. “*Konsep Altruisme dalam Perspektif Ajaran Agama Islam (I>s\>r)*”, Jurnal Psikoislamika 13, no. 1, 2016.

Hilal, Syamsul. “*Qawa>id Fiqhiyyah Furu’iyyah sebagai Sumber Hukum Islam,*” *Al-’Adalah*, 9, no. 2, 2013.

Widdia Putri, Widia dkk. “*Konsep Itsar; Telaah atas pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*”, *El-Fikr: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 3. No. 1 , 2022.

Disertasi, tesis dan skripsi:

Jody, Muhamad. ” *Al-I>s\>r dalam Al-Qur’an*”, *Skripsi* (Bengkulu: Program Sarjana IAIN Bengkulu, 2019).

Situs dan Sumber Online:

<https://terminologyenc.com/id/browse/term/7011>(12 september 2022).

Al-Saqqaf, ‘Alwiya ‘Abdu al-Qa>dir, *Mausu>’atu al-Akhla>q*, Juz 2 t.d www.dorar.net. 12 maret 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Ronaldi
 TTL : Pebenaan, 2 November 1998
 Asal Daerah : Desa Pebenaan, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Jurusan : Syariah
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 No. WA : 082283662008
 Email : ibnunazar02111998@gmail.com
 Nama Orang Tua
 Ayah : Nazarudin
 Ibu : Nurazizah

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 2 Keritang (2004-2010)
2. SMPN 2 Keritang (2010-2012)
3. SMAS Persada Pebenaan (2012-2014)
4. Tadrib Ad Du'at Yogyakarta (2017-2018)
5. STIBA Makassar (2019-2023)

C. Keaktifan Organisasi

1. Ketua OSIS SMPN 2 Keritang (2011-2012)
2. Ketua OSIS SMAS Persada (2013-2014)
3. Ketua LP3Q DPW WI Jambi (2019-2018)
4. Anggota Dept. Sosial DEMA STIBA Makassar (2021-2022)

